



**BADAN
PANGAN
NASIONAL**

**NATIONAL
FOOD
AGENCY**

PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENYUSUNAN PROYEKSI NERACA PANGAN 2025



**DIREKTORAT KETERSEDIAAN PANGAN
DEPUTI BIDANG KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 2025



TENTANG

PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENYUSUNAN PROYEKSI NERACA PANGAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 22 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Tahun 2025;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5680);
3. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan

- Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
4. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2022 tentang Neraca Komoditas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
 5. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
 6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 387);
 7. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Satu Data Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159);
 8. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 22 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 729);

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG TATA CARA PEYUSUNAN PROYEKSI NERACA PANGAN TAHUN 2025.

KESATU: Menetapkan Petunjuk Teknis Tata Cara Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA: Petunjuk Teknis Tata Cara Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan

Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam menyusun Proyeksi Neraca Pangan Tahun 2025.

- KETIGA: Biaya yang diperlukan untuk penyusunan proyeksi neraca pangan tahun 2025 bersumber pada:
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara untuk penyusunan proyeksi neraca pangan yang disusun oleh Badan Pangan Nasional;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi untuk penyusunan proyeksi neraca pangan yang disusun oleh Gubernur; dan
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk penyusunan proyeksi neraca pangan yang disusun oleh Bupati/Wali kota.

KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 Februari 2025

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



Handwritten signature in blue ink

ARIEF PRASETYO ADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
5. Menteri Perindustrian Republik Indonesia;
6. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
7. Menteri Badan Usaha Milik Neraca Republik Indonesia;
8. Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia;
9. Kepala Perum BULOG Republik Indonesia;
10. Gubernur seluruh Indonesia;
11. Bupati/Wali kota seluruh Indonesia;
12. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Badan Pangan Nasional;
13. Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan provinsi seluruh Indonesia;
14. Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENYUSUNAN
PROYEKSI NERACA PANGAN TAHUN 2025**

DAFTAR ISI

Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional | 1

Daftar Isi | 6

Daftar Tabel | 7

Daftar Gambar | 8

Bab I Pendahuluan.....	9
A. Latar Belakang.....	9
B. Tujuan dan Sasaran.....	10
C. <i>Output</i> dan <i>Outcome</i>	10
D. Pengertian.....	10
Bab I Metodologi.....	14
A. Ruang Lingkup	14
B. Periode Penyusunan	14
C. Metode Perhitungan dan Sumber Data.....	14
Bab III Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan.....	27
A. PROYEKSI NERACA BERAS.....	27
B. Proyeksi Neraca Jagung	31
C. Proyeksi Neraca Kedelai	34
D. Proyeksi Neraca Bawang Merah.....	36
E. Proyeksi Neraca Bawang Putih	40
F. Proyeksi Neraca Cabai Besar.....	43
G. Proyeksi Neraca Cabai Rawit	46
H. Proyeksi Neraca Daging Sapi dan/atau Kerbau.....	49
I. Proyeksi Neraca Daging Ayam Ras.....	52
J. Proyeksi Neraca Telur Ayam Ras.....	55
K. Proyeksi Neraca Gula Konsumsi	58
L. Proyeksi Neraca Minyak Goreng.....	60
Bab IV Pelaporan	63
Bab V Tugas dan Tanggung Jawab.....	66
Bab VI Penutup	68
Lampiran 69	

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Bentuk Pangan dalam Perhitungan Proyeksi Neraca Pangan	16
Tabel 2. 2 Koefisien Kebutuhan Pangan Berdasarkan Jumlah Hari	23
Tabel 2. 3 Persentase Peningkatan dan Selang Waktu Peningkatan Kebutuhan Pangan pada Periode HBKN (Hasil Kajian Kementerian Pertanian Tahun 2018).....	24
Tabel 2. 4 Koefisien Peningkatan Kebutuhan Pangan Periode HBKN 2025	25
Tabel 2. 5 Koefisien Kebutuhan Pangan Bulanan Tahun 2025	26
Tabel 3. 1 Angka Konversi GKG ke Beras Siap Konsumsi Tahun 2025.....	28
Tabel 3. 2 Angka Konsumsi pada Kebutuhan Beras Tahun 2025	30
Tabel 3. 3 Koefisien Kebutuhan Bulanan Beras Tahun 2025	30
Tabel 3. 4 Angka Konversi pada Ketersediaan Jagung Tahun 2025	32
Tabel 3. 5 Angka Konversi pada Kebutuhan Jagung Tahun 2025.....	33
Tabel 3. 6 Koefisien Kebutuhan Bulanan Jagung Tahun 2025.....	33
Tabel 3. 7 Angka Konversi pada Ketersediaan Kedelai Tahun 2025.....	35
Tabel 3. 8 Angka Konversi pada Kebutuhan Kedelai Tahun 2025	35
Tabel 3. 9 Koefisien Kebutuhan Bulanan Kedelai Tahun 2025.....	36
Tabel 3. 10 Angka Konversi pada Ketersediaan Bawang Merah Tahun 2025	38
Tabel 3. 11 Angka Konversi pada Kebutuhan Bawang Merah Tahun 2025	39
Tabel 3. 12 Koefisien Kebutuhan Bulanan Bawang Merah Tahun 2025	39
Tabel 3. 13 Angka Konversi pada Ketersediaan Bawang Putih Tahun 2025	41
Tabel 3. 14 Angka Konversi pada Kebutuhan Bawang Putih Tahun 2025	42
Tabel 3. 15 Koefisien Kebutuhan Bulanan Bawang Putih Tahun 2025	42
Tabel 3. 16 Angka Konversi pada Kebutuhan Cabai Besar Tahun 2025.....	45
Tabel 3. 17 Koefisien Kebutuhan Bulanan Cabai Besar Tahun 2025.....	45
Tabel 3. 18 Angka Konversi pada Kebutuhan Cabai Rawit Tahun 2025	48
Tabel 3. 19 Koefisien Kebutuhan Bulanan Cabai Rawit Tahun 2025	48
Tabel 3. 20 Angka Konversi pada Kebutuhan Daging Sapi dan/atau Kerbau Tahun 2025	51
Tabel 3. 21 Koefisien Kebutuhan Bulanan Daging Sapi dan/atau Kerbau Tahun 2025.....	52
Tabel 3. 22 Angka Konversi pada Kebutuhan Daging Ayam Ras Tahun 2025	54
Tabel 3. 23 Koefisien Kebutuhan Bulanan Daging Ayam Ras Tahun 2025.....	55
Tabel 3. 24 Angka Konversi pada Kebutuhan Telur Ayam Ras Tahun 2025	57
Tabel 3. 25 Koefisien Kebutuhan Bulanan Telur Ayam Ras Tahun 2025	57
Tabel 3. 26 Angka Konversi pada Kebutuhan Gula Konsumsi Tahun 2025.....	59
Tabel 3. 27 Koefisien Kebutuhan Bulanan Gula Konsumsi Tahun 2025	60
Tabel 3. 28 Koefisien Kebutuhan Bulanan Minyak Goreng Tahun 2025	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Angka Konversi GKG ke Beras Berdasarkan Provinsi (%)	29
Gambar 4. 1 Alur Pelaporan Proyeksi Neraca Pangan	65

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan baik tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata. Ketersediaan Pangan merupakan sub sistem yang sangat mendasar dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari hasil produksi dalam negeri maupun impor untuk komoditas pangan tertentu yang belum dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri. Jika ketersediaan pangan kurang karena kebutuhan yang lebih besar daripada produksi, akan mengakibatkan permasalahan gejolak harga bahkan masalah stabilitas sosial.

Proyeksi neraca pangan adalah perkiraan selisih antara ketersediaan pangan dan kebutuhan pangan antarwaktu dan antarwilayah yang dinyatakan dalam surplus atau defisit. Penyusunan proyeksi ini menjadi sangat penting karena digunakan sebagai salah satu sumber bahan pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan nasional. Proyeksi juga sebagai sistem peringatan dini (early warning system) untukantisipasi terhadap masalah pangan, penanganan pemenuhan ketersediaan dan pasokan pangan, serta dalam upaya stabilitas harga pangan.

Penyusunan proyeksi neraca pangan dilakukan terhadap jenis pangan: (1) beras; (2) jagung; (3) kedelai; (4) gula konsumsi; (5) bawang (bawang merah dan bawang putih); (6) telur unggas (telur ayam ras); (7) daging ruminansia (daging sapi dan kerbau); (8) daging unggas (daging ayam ras), (9) cabai (cabai besar dan cabai rawit); dan (10) minyak goreng.

Petunjuk Teknis Proyeksi Neraca Pangan Tahun 2025 digunakan oleh aparat pusat dan daerah sebagai acuan agar ada kesamaan metode dan persepsi, sehingga dapat menghasilkan proyeksi neraca pangan yang bermanfaat untukantisipasi penyediaan pangan secara tepat dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sepanjang tahun.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan disusunnya petunjuk teknis ini untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam menyusun proyeksi neraca pangan tahun 2025.

Sasaran petunjuk teknis ini adalah:

1. Aparat pemerintah pusat;
2. Aparat pemerintah daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
3. Aparat pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan; dan
4. Aparat pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota terkait yang mendukung penyelenggaraan pangan.

C. Output dan Outcome

1. Output:

Tersedianya data dan informasi ketersediaan pangan dan kebutuhan pangan bagi tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

2. Outcome:

Proyeksi neraca pangan digunakan sebagai:

- a. Bahan perumusan kebijakan di bidang pangan;
- b. Bahan perumusan kebijakan penetapan kebutuhan ekspor pangan dan impor pangan dalam neraca komoditas;
- c. Bahan perumusan kebijakan penetapan kebutuhan pemasukan dan pengeluaran antarwaktu dan antarwilayah; dan/atau
- d. Pemetaan wilayah surplus atau defisit pangan.

D. Pengertian

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

2. Proyeksi Neraca Pangan adalah perkiraan selisih antara ketersediaan Pangan dan kebutuhan Pangan antarwaktu dan antarwilayah yang dinyatakan dalam surplus atau defisit.
3. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
4. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan Pangan nasional, dan impor Pangan.
5. Kebutuhan Pangan adalah Pangan yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga dan Konsumsi Nonrumah Tangga.
6. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan.
7. Ekspor Pangan adalah kegiatan mengeluarkan Pangan dari daerah pabean negara Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen.
8. Impor Pangan adalah kegiatan memasukkan Pangan ke dalam daerah pabean negara Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen.
9. Pangan Keluar adalah kegiatan mengeluarkan Pangan dari suatu wilayah tertentu ke wilayah lain dalam satu negara yang sama.
10. Pangan Masuk adalah kegiatan memasukkan Pangan ke dalam suatu wilayah tertentu dari wilayah lain dalam satu negara yang sama.
11. Konsumsi Rumah Tangga adalah jumlah Pangan yang dikonsumsi langsung di rumah tangga.
12. Konsumsi Nonrumah Tangga adalah jumlah Pangan yang dikonsumsi selain di rumah tangga, seperti di industri makanan, industri non makanan, industri pakan, hotel, restaurant, katering, bibit/benih, pakan dan lainnya.
13. Neraca Pangan adalah suatu sistem yang digunakan untuk menggambarkan keadaan Ketersediaan Pangan dengan Kebutuhan Pangan suatu wilayah yang menjadi stok Pangan akhir periode.
14. Ketahanan Stok Pangan adalah kondisi dimana Ketersediaan Pangan

dalam suatu wilayah/negara tersedia dalam jumlah yang cukup, merata, dan aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik dalam situasi normal maupun darurat dalam jangka waktu tertentu.

15. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih sub sistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
16. Perusahaan Umum (Perum) BULOG, yang selanjutnya disebut Perum BULOG adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha logistik Pangan serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan.
17. Badan Usaha Milik Negara di bidang Pangan yang selanjutnya disebut BUMN Pangan adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak atau berusaha di bidang Pangan baik produksi, pemasaran, atau lainnya.
18. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
19. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
20. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
21. Gubernur adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah tingkat provinsi.
22. Bupati/Wali kota adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah tingkat kabupaten/kota.
23. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
24. Badan Pangan Nasional adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas

melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pangan.

25. Kepala Badan Pangan Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah kepala lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pangan.

BAB II METODOLOGI

A. Ruang Lingkup

Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Tahun 2025 dilakukan terhadap jenis Pangan mencakup (1) beras; (2) jagung; (3) kedelai; (4) gula konsumsi; (5) bawang (bawang merah dan bawang putih); (6) telur unggas (telur ayam ras); (7) daging ruminansia (daging sapi dan/atau kerbau); (8) daging unggas (daging ayam ras); (9) cabai (cabai besar dan cabai rawit); dan (10) minyak goreng.

B. Periode Penyusunan

Proyeksi Neraca Pangan disusun secara bulanan dan tahunan berdasarkan angka sasaran dan realisasi produksi, stok Pangan awal, rencana dan realisasi Ekspor Pangan dan Impor Pangan, serta Kebutuhan Pangan yang diperbaharui secara berkala. Proyeksi Neraca Pangan tahunan merupakan akumulasi dari Proyeksi Neraca Pangan bulanan. Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan tahun 2025 yang mencakup Proyeksi Neraca Pangan bulanan (bulan Januari sampai dengan Desember) dilakukan mulai bulan November tahun 2024. Pemutakhiran Proyeksi Neraca Pangan tahun 2025 dilakukan setiap bulan melalui pertemuan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait paling lambat pada minggu keempat. Pada tahun 2025 dilakukan juga pemuktahiran Proyeksi Neraca Pangan tahun 2024 sebagai Neraca Pangan tahun 2024 angka tetap pada bulan April tahun 2025.

C. Metode Perhitungan dan Sumber Data

2. Neraca Pangan

Neraca Pangan merupakan selisih antara Ketersediaan Pangan dengan Kebutuhan Pangan yang dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{Neraca Pangan (Ton)} = \text{Ketersediaan Pangan} - \text{Kebutuhan Pangan}$$

3. Ketersediaan Pangan

Ketersediaan Pangan dihitung dari stok Pangan awal, produksi, Impor/Pangan Masuk, dan Ekspor Pangan/Pangan Keluar.

- i. Ketersediaan Pangan tingkat nasional yang disusun oleh Kepala Badan dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{Ketersediaan Pangan (Ton)} = \frac{\text{Stok Pangan Awal} + \text{Produksi} + \text{Impor Pangan} - \text{Ekspor Pangan}}{\text{Populasi}}$$

- ii. Ketersediaan Pangan tingkat provinsi yang disusun oleh Gubernur dan tingkat kabupaten/kota yang disusun oleh Bupati/Wali kota dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{Ketersediaan Pangan (Ton)} = \frac{\text{Stok Pangan Awal} + \text{Produksi} + \text{Pangan Masuk} - \text{Pangan Keluar}}{\text{Populasi}}$$

a. Stok Pangan Awal

Stok Pangan adalah jumlah cadangan Pangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta cadangan Pangan masyarakat pada periode waktu tertentu dan di satu wilayah. Stok Pangan awal adalah stok Pangan pada awal periode (bulan atau tahun) yang merupakan *carry over* (bawaan) stok Pangan pada akhir periode (bulan atau tahun) sebelumnya.

Untuk Proyeksi Neraca Pangan yang disusun oleh Kepala Badan, stok Pangan terdiri dari cadangan Pangan pemerintah yang dikuasai dan dikelola Perum BULOG dan BUMN Pangan, serta cadangan Pangan masyarakat yang dikuasai dan dikelola oleh pedagang, komunitas, dan rumah tangga pada periode waktu tertentu.

Untuk Proyeksi Neraca Pangan yang disusun oleh Gubernur dan Bupati/Wali kota, stok Pangan terdiri dari cadangan Pangan pemerintah yang dikuasai dan dikelola Perum BULOG dan BUMN Pangan di provinsi dan kabupaten/kota, cadangan Pangan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang dikuasai dan dikelola oleh BUMD serta cadangan Pangan masyarakat yang dikuasai dan dikelola oleh pedagang, komunitas, dan rumah tangga pada periode waktu tertentu.

b. Produksi Pangan

Data produksi dalam negeri berupa data produksi Pangan segar atau Pangan olahan yang siap dikonsumsi. Data produksi beberapa jenis Pangan perlu dikonversi dari bentuk segar atau ternak hidup menjadi

bentuk siap dikonsumsi, yaitu gabah kering giling (GKG) dikonversi menjadi beras, bawang putih dan bawang merah dikonversi dari bentuk konde menjadi bentuk rogol kering, serta ayam dan sapi hidup dikonversi menjadi daging.

Data proyeksi dan realisasi produksi yang diperoleh merupakan data bulanan dan tahunan. Untuk Proyeksi Neraca Pangan yang disusun oleh Kepala Badan, data proyeksi dan realisasi produksi bersumber dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik, pabrik gula swasta, BUMN Pangan, asosiasi yang menangani komoditas minyak goreng.

Untuk Proyeksi Neraca Pangan yang disusun oleh Gubernur dan Bupati/Wali kota, data proyeksi dan realisasi produksi bersumber dari organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan/pertanian/perkebunan/ peternakan/ perindustrian, dan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.

Apabila data proyeksi dan realisasi produksi bulanan tidak tersedia, maka menggunakan pendekatan penghitungan rata-rata realisasi data produksi bulanan minimal 2 (dua) tahun terakhir.

Tabel 2. 1 Bentuk Pangan dalam Perhitungan Proyeksi Neraca Pangan

No	Komoditas	Bentuk
1	Beras	Beras untuk dikonsumsi (kadar air 14%)
2	Jagung	Pipilan kering (kadar air 14%)
3	Kedelai	Biji kering
4	Gula Konsumsi	Gula kristal putih
5	Bawang Merah	Rogol
6	Bawang Putih	Rogol
7	Telur Ayam Ras	Butir
8	Daging Sapi/Kerbau	Daging
9	Daging Ayam	Daging
10	Cabai Besar	Segar
11	Cabai Rawit	Segar
12	Minyak Goreng	Curah dan/atau kemasan

c. Impor Pangan/ Pangan Masuk

Data Impor Pangan/Pangan Masuk dihitung dengan berbagai pendekatan sebagai berikut:

- 1) Data Impor Pangan
 - (a) Data realisasi Impor Pangan bersumber dari data kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan/atau lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik;
 - (b) Data realisasi Impor Pangan digunakan untuk penyusunan Proyeksi Neraca Pangan yang disusun oleh Kepala Badan dan/atau Proyeksi Neraca Pangan yang disusun oleh Gubernur/Bupati/Wali kota yang mendapatkan pemasukan Pangan dari Impor Pangan; dan
 - (c) Data proyeksi Impor Pangan menggunakan pendekatan penghitungan rata-rata data realisasi Impor Pangan bulanan minimal 2 (dua) tahun terakhir atau Sistem Nasional Neraca Komoditas (SINAS-NK).
- 2) Data Pangan Masuk
 - (a) Data/ Pangan Masuk bersumber dari data organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan/pertanian/peternakan/perindustrian/perkebunan/perhubungan/perdagangan, lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik, lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang karantina hewan, ikan dan tumbuhan, BUMN Pangan, BUMD, Pelaku Usaha Pangan, dan/atau asosiasi di bidang Pangan;
 - (b) Data Pangan Masuk digunakan untuk penyusunan Proyeksi Neraca Pangan yang disusun oleh Gubernur/Bupati/Wali kota; dan
 - (c) Apabila data Pangan Masuk tidak tersedia, maka menggunakan pendekatan penghitungan rata-rata realisasi data Pangan Masuk bulanan minimal 2 (dua) tahun terakhir.

d. Ekspor Pangan/ Pangan Keluar

Ekspor Pangan/ Pangan Keluar dihitung dengan berbagai pendekatan sebagai berikut:

- 1) Data Ekspor Pangan
 - (a) Data realisasi Ekspor Pangan bersumber dari data kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan/atau, lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik;
 - (b) Data realisasi Ekspor Pangan digunakan untuk penyusunan Proyeksi Neraca Pangan yang disusun oleh Kepala Badan dan/atau Proyeksi Neraca Pangan yang disusun oleh Gubernur/Bupati/Wali kota yang melakukan pengeluaran Pangan melalui Ekspor Pangan; dan
 - (c) Data proyeksi Ekspor Pangan menggunakan pendekatan penghitungan rata-rata data realisasi ekspor bulanan minimal 2 (dua) tahun terakhir.
- 2) Data Pangan Keluar
 - (a) Data Pangan Keluar bersumber dari data organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan/ pertanian/ peternakan/perindustrian/perkebunan/perhubungan/ perdagangan, lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik, lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang karantina hewan, ikan dan tumbuhan, BUMN Pangan, BUMD, Pelaku Usaha Pangan, dan/atau asosiasi di bidang Pangan;
 - (b) Data Pangan Keluar digunakan untuk penyusunan Proyeksi Neraca Pangan yang disusun oleh Gubernur/Bupati/Wali kota; dan
 - (c) Apabila data Pangan Keluar tidak tersedia, maka menggunakan pendekatan penghitungan rata-rata realisasi data Pangan Masuk bulanan minimal 2 (dua) tahun terakhir

3. Kebutuhan Pangan

Data Kebutuhan Pangan terdiri atas konsumsi rumah tangga dan Konsumsi Nonrumah Tangga yang dihitung melalui pendekatan sebagai berikut:

a. Konsumsi Rumah Tangga (RT)

Konsumsi Rumah Tangga (RT) Tahun 2025 dihitung berdasarkan data yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.

Angka konsumsi di rumah tangga menggunakan angka hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, yang dihitung dari konsumsi Pangan dalam satuan kilogram per kapita per tahun dikali jumlah penduduk pada tahun berjalan. Untuk Tahun 2025, angka konsumsi menggunakan Susenas triwulan I (Bulan Maret) terbaru yang dirilis oleh BPS, dikalikan dengan jumlah penduduk Tahun 2025 berdasarkan proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 sensus penduduk 2020, BPS.

Berdasarkan uraian di atas penghitungan konsumsi rumah tangga (RT) sebagai berikut :

$$\text{Konsumsi Rumah Tangga (ton) =} \\ \frac{\text{Angka konsumsi RT satu tahun (Kg) x Jumlah Penduduk Tahun} \\ \text{berjalan}}{1000}$$

b. Konsumsi Nonrumah Tangga (NonRT)

Konsumsi Nonrumah Tangga (nonRT) Tahun 2025 dihitung berdasarkan data yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik, pelaku usaha Pangan, dan organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan/pertanian/peternakan/perindustrian/perkebunan/perhubungan/perdagangan.

Jika data Konsumsi Nonrumah Tangga belum tersedia maka angka Konsumsi Nonrumah Tangga dihitung dari: hasil Survei Konsumsi Bahan Pokok/Kajian Konsumsi Bahan Pokok BPS 2017, angka kesepakatan berdasarkan kajian, atau koordinasi instansi terkait.

Angka Konsumsi Nonrumah Tangga meliputi komponen:

1. Penggunaan untuk benih

Kebutuhan benih untuk jagung, kedelai, bawang merah, dan bawang putih.

Kebutuhan benih Pangan mengacu pada rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Jika data Konsumsi Nonrumah Tangga untuk penggunaan benih belum tersedia maka digunakan angka kesepakatan berdasarkan kajian yang terkait.

2. Penggunaan untuk industri pakan ternak

Data kebutuhan pakan diperoleh dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian atau organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan.

Jika data Konsumsi Nonrumah Tangga untuk penggunaan industri pakan belum tersedia maka digunakan angka kesepakatan berdasarkan kajian yang terkait.

3. Penggunaan untuk industri Pangan dan nonpakan.

Data industri Pangan dan nonpakan baik untuk industri besar, menengah dan kecil diperoleh dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik, atau organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan/pertanian/perindustrian.

Jika data Konsumsi Nonrumah Tangga untuk penggunaan industri nonpakan dan Pangan belum tersedia maka digunakan angka kesepakatan berdasarkan kajian yang terkait.

4. Penggunaan untuk hotel, restoran, dan kantin

Angka Konsumsi Nonrumah Tangga berasal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik, atau organisasi Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan/pertanian. Jika data Konsumsi Nonrumah Tangga untuk penggunaan untuk hotel, restoran dan kantin belum tersedia maka digunakan angka kesepakatan berdasarkan kajian yang terkait.

Berdasarkan uraian diatas penghitungan Konsumsi Nonrumah Tangga sebagai berikut:

$$\text{Konsumsi Nonrumah Tangga (Ton)} = \text{Benih} + \text{Industri pakan ternak} + \text{Industri Pangan dan Nonpakan} + \text{Horeka, Penyedia Makan Minum}$$

Dari Penghitungan konsumsi rumah tangga dan nonrumah tangga akan diketahui perkiraan Kebutuhan Pangan dalam 1 (satu) tahun, dengan Penghitungan sebagai berikut:

$$\text{Kebutuhan Pangan (Ton)} = \text{Konsumsi Rumah Tangga (RT)} + \text{Konsumsi Nonrumah Tangga (NonRT)}$$

Selanjutnya untuk memperkirakan Kebutuhan Pangan per bulan dengan menggunakan pendekatan koefisien kebutuhan bulanan.

Untuk Proyeksi Neraca Pangan yang disusun oleh Kepala Badan Penghitungan kebutuhan bulanan dilakukan dengan memperhatikan koefisien sebagai berikut:

- koefisien bulanan berdasarkan jumlah hari dalam satu bulan;
- koefisien bulanan untuk bulan-bulan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), yaitu Ramadhan, Idulfitri, Iduladha, Natal dan Tahun Baru. Koefisien peningkatan HBKN mengacu pada hasil kajian Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Tahun 2018; dan
- angka kesepakatan lainnya.

Untuk Proyeksi Neraca Pangan yang disusun oleh Gubernur/ Bupati/Wali kota penghitungan kebutuhan bulanan dilakukan dengan memperhatikan koefisien sebagai berikut:

- koefisien bulanan berdasarkan jumlah hari dalam satu bulan;

- koefisien bulanan untuk bulan-bulan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), yaitu Ramadhan, Idulfitri, Iduladha, Natal dan Tahun Baru. Koefisien peningkatan HBKN mengacu pada hasil kajian Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Tahun 2018; dan
- koefisien bulanan yang disesuaikan dengan kepentingan di daerah masing-masing; dan
- angka kesepakatan lainnya.

1) Penghitungan Koefisien Kebutuhan Pangan Bulanan

Kebutuhan bahan Pangan baik nasional maupun regional tidak selalu sama dalam setiap periode (bulan) karena dipengaruhi jumlah hari dan ada atau tidaknya Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) pada bulan tersebut. Pada bulan-bulan yang tidak terjadi HBKN maka koefisien pada bulan tersebut hanya menggunakan angka koefisien berdasarkan jumlah hari. Sementara untuk bulan-bulan yang terdapat HBKN, maka koefisien pada bulan tersebut adalah koefisien berdasarkan jumlah hari + koefisien pada periode HBKN. Penghitungan koefisien Kebutuhan Pangan terdiri dari:

➤ Koefisien Kebutuhan Pangan Berdasarkan Jumlah Hari Per Bulan

Koefisien Kebutuhan Pangan berdasarkan jumlah hari dihitung dari banyaknya hari dalam 1 (satu) bulan dibagi dengan jumlah hari dalam setahun dengan rumus:

$$\beta_{ai} = \left(\frac{H_{mi}}{Ht} \right)$$

Keterangan :

β_{ai} = Koefisien kebutuhan berdasarkan jumlah hari pada setiap bulan;

H_{mi} = Jumlah hari dalam satu bulan;

Ht = Jumlah hari dalam satu Tahun;

i = Bulan ke- i

Berdasarkan rumus di atas diperoleh angka koefisien Kebutuhan Pangan tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Koefisien Kebutuhan Pangan Berdasarkan Jumlah Hari

Bulan	Jumlah Hari	Koefisien
Januari	31	0,085
Februari	28	0,077
Maret	31	0,085
April	30	0,082
Mei	31	0,085
Juni	30	0,082
Juli	31	0,085
Agustus	31	0,085
September	30	0,082
Oktober	31	0,085
November	30	0,082
Desember	31	0,085
Koefisien kebutuhan Pangan satu tahun	365	1,000

➤ **Koefisien Peningkatan Kebutuhan Pangan pada Periode HBKN**

Pada perayaan HBKN seperti Puasa (Ramadan), Idulfitri, Iduladha, Natal, dan Tahun Baru umumnya masyarakat membutuhkan bahan Pangan dalam jumlah yang lebih banyak dibanding bulan lainnya sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan Kebutuhan Pangan pada bulan tertentu.

Mengacu pada kalender Tahun 2025, periode HBKN berlangsung pada: Puasa tanggal 1 Maret – 30 Maret, Idulfitri tanggal 31 Maret, Iduladha tanggal 6 Juni, Natal tanggal 25 Desember dan Tahun Baru tanggal 1 Januari 2026 atau berdasarkan pemerintah lebih lanjut.

Berdasarkan hasil kajian kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pertanian pada tahun 2018 (Tabel 3), umumnya terjadi peningkatan penjualan oleh pedagang pada saat menghadapi bulan Puasa, Idulfitri, Iduladha, Natal, dan Tahun Baru dengan selang waktu (lamanya hari) terjadinya peningkatan berbeda-beda tiap komoditas. **Rata-rata selang waktu kenaikan penjualan komoditas, terjadi selama kisaran 2 - 6 (dua sampai enam) hari menjelang puasa, 2 - 7 (dua sampai tujuh) hari sebelum Idulfitri, 1 - 2 (satu sampai dua) hari sebelum Iduladha dan Natal, serta 1 (satu) hari sebelum**

Tahun Baru. Besaran persentase peningkatan penjualan pun berbeda-beda antarkomoditas dan antarwaktu periode HBKN.

Tabel 2. 3 Persentase Peningkatan dan Selang Waktu Peningkatan Kebutuhan Pangan pada Periode HBKN (Hasil Kajian Kementerian Pertanian Tahun 2018)

Periode HBKN	Komoditas									
	Beras	Cabai Besar	Cabai Rawit	Bawang Merah	Bawang Putih	Daging Sapi	Daging Ayam	Telur Ayam	Gula Pasir	Minyak Goreng
Persentase Peningkatan (%)										
Puasa	3,00	22,00	28,50	27,00	26,00	79,50	34,00	35,00	23,50	23,00
Idul Fitri	20,00	42,00	58,50	55,00	47,00	140,50	111,50	52,00	31,00	47,50
Idul Adha	2,50	31,50	22,50	23,50	12,50	62,50	19,00	6,00	3,00	1,50
Natal	1,00	8,00	6,50	3,00	1,50	2,00	5,50	13,50	3,00	1,00
Tahun Baru	1,00	6,00	10,50	1,00	0,50	18,50	21,50	6,50	1,00	8,50
Selang Waktu Peningkatan (Hari)*										
Puasa	2	3	3	3	4	2	2	6	3	3
Idul Fitri	7	3	3	4	4	3	2	8	5	4
Idul Adha	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1
Natal	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1
Tahun Baru	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Berdasarkan hasil kajian tersebut, koefisien peningkatan Kebutuhan Pangan pada periode HBKN dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\beta_b = \left(\frac{\text{Koefisien Bulan Normal}}{\text{jumlah hari bulan bersangkutan}} \right) \times \% \text{ peningkatan Penjualan} \times \text{selang waktu peningkatan HBKN}$$

Keterangan :

β_b = Koefisien Kebutuhan Pangan periode HBKN

Koefisien Kebutuhan Pangan periode HBKN dikecualikan untuk komoditas jagung dan kedelai.

Berdasarkan Tabel 3 di atas dan kesepakatan antarinstansi, maka koefisien peningkatan Kebutuhan Pangan periode HBKN Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Koefisien Peningkatan Kebutuhan Pangan Periode HBKN 2025

Bulan	Koefisien Peningkatan Kebutuhan Pangan Periode HBKN											
	Beras	Cabai Merah	Cabai Rawit	Bawang Merah	Bawang Putih	Daging Sapi	Daging Ayam	Telur Ayam	Gula Pasir	Minyak Goreng	Jagung	Kedelai
Jan												
Feb	0,0002	0,0018	0,0023	0,0022	0,0028	0,0044	0,0019	0,0058	0,0019	0,0019	0,0000	0,0000
Mar	0,0038	0,0035	0,0048	0,0060	0,0052	0,0115	0,0061	0,0114	0,0042	0,0052	0,0000	0,0000
Apr												
May												
Jun	0,0001	0,0017	0,0012	0,0013	0,0007	0,1514	0,0005	0,0002	0,0001	0,0000	0,0000	0,0000
Jul												
Aug												
Sep												
Oct												
Nov												
Dec	0,0001	0,0004	0,0005	0,0001	0,0001	0,0006	0,0007	0,0009	0,0001	0,0003	0,0000	0,0000

Keterangan:

- 1) Bulan Februari periode HBKN menjelang puasa
- 2) Bulan Maret periode HBKN menjelang Idulfitri
- 3) Bulan Juni Periode HBKN menjelang Iduladha
- 4) Bulan Desember periode HBKN menjelang Natal dan Tahun Baru

2) Koefisien Kebutuhan Pangan Bulanan Tahun 2025

Dengan melihat hasil pada Tabel 3 dan Tabel 4, koefisien Kebutuhan Pangan bulanan adalah penjumlahan koefisien Kebutuhan Pangan berdasarkan jumlah hari dengan koefisien Kebutuhan Pangan periode HBKN per bulannya. Secara matematis, koefisien Kebutuhan Pangan bulanan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\beta_m = (\beta_a + \beta_b)$$

Keterangan :

β_m = Koefisien Kebutuhan Pangan bulanan

β_a = Koefisien Kebutuhan Pangan berdasarkan jumlah hari

β_b = Koefisien Kebutuhan Pangan periode HBKN

Dengan demikian, koefisien Kebutuhan Pangan bulanan untuk masing-masing komoditas sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Koefisien Kebutuhan Pangan Bulanan Tahun 2025

Bulan	Koefisien Kebutuhan Pangan Bulanan											
	Beras	Cabai Merah	Cabai Rawit	Bawang Merah	Bawang Putih	Daging Sapi	Daging Ayam	Telur Ayam	Gula Pasir	Minyak Goreng	Jagung	Kedelai
Jan	0,0849	0,0849	0,0849	0,0849	0,0849	0,0849	0,0849	0,0849	0,0849	0,0849	0,0849	0,0849
Feb	0,0769	0,0785	0,0791	0,0789	0,0796	0,0811	0,0786	0,0825	0,0786	0,0786	0,0767	0,0767
Mar	0,0888	0,0884	0,0897	0,0910	0,0901	0,0965	0,0910	0,0963	0,0892	0,0901	0,0849	0,0849
Apr	0,0822	0,0822	0,0822	0,0822	0,0822	0,0822	0,0822	0,0822	0,0822	0,0822	0,0822	0,0822
May	0,0849	0,0849	0,0849	0,0849	0,0849	0,0849	0,0849	0,0849	0,0849	0,0849	0,0849	0,0849
Jun	0,0823	0,0839	0,0834	0,0835	0,0829	0,2336	0,0827	0,0824	0,0823	0,0822	0,0822	0,0822
Jul	0,0849	0,0849	0,0849	0,0849	0,0849	0,0849	0,0849	0,0849	0,0849	0,0849	0,0849	0,0849
Aug	0,0849	0,0849	0,0849	0,0849	0,0849	0,0849	0,0849	0,0849	0,0849	0,0849	0,0849	0,0849
Sep	0,0822	0,0822	0,0822	0,0822	0,0822	0,0822	0,0822	0,0822	0,0822	0,0822	0,0822	0,0822
Oct	0,0849	0,0849	0,0849	0,0849	0,0849	0,0849	0,0849	0,0849	0,0849	0,0849	0,0849	0,0849
Nov	0,0822	0,0822	0,0822	0,0822	0,0822	0,0822	0,0822	0,0822	0,0822	0,0822	0,0822	0,0822
Dec	0,0850	0,0853	0,0854	0,0850	0,0850	0,0855	0,0857	0,0858	0,0850	0,0852	0,0849	0,0849

Koefisien Kebutuhan Pangan bulanan digunakan untuk menghitung Kebutuhan Pangan per bulan per komoditas dengan rumus sebagai berikut:

$$D_m = \left(\frac{\beta_m}{\beta_{mt}} \right) \times D_y$$

Keterangan:

D_m = Kebutuhan Pangan per bulan per komoditas

β_m = Koefisien Kebutuhan Pangan bulanan

β_{mt} = Koefisien Kebutuhan Pangan satu tahun

D_y = Kebutuhan Pangan satu tahun per komoditas

BAB III

PENYUSUNAN PROYEKSI NERACA PANGAN

A. PROYEKSI NERACA BERAS

1. Ketersediaan

Proyeksi Neraca Pangan yang disusun oleh Kepala Badan, ketersediaan beras diperhitungkan dari stok Pangan awal, produksi, Ekspor Pangan dan Impor Pangan.

- a. Stok beras awal merupakan cadangan beras pemerintah dan stok beras yang dikuasai dan dikelola BUMN Pangan, BUMD, dan masyarakat pada akhir bulan dan/atau tahun sebelumnya yang dapat disesuaikan berdasarkan hasil kajian.
- b. Produksi beras nasional merupakan angka produksi beras untuk konsumsi. Produksi beras untuk konsumsi dihitung dari produksi Gabah Kering Giling (GKG) yang telah dikurangi dengan penggunaan GKG (untuk bibit/benih, pakan ternak, bahan baku industri non makanan, dan susut/tercecer) dikalikan dengan angka konversi GKG ke beras yang kemudian dikurangi dengan penggunaan beras non Pangan (pakan ternak, industri non makanan, dan susut/tercecer).
- c. Impor beras mengacu pada angka dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.
- d. Ekspor beras mengacu pada angka dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.

Untuk Proyeksi Neraca Pangan yang disusun oleh Gubernur/Bupati/Wali kota, ketersediaan beras diperhitungkan dari stok Pangan awal, produksi, Pangan Masuk dan Pangan Keluar.

- a. Stok beras awal merupakan cadangan beras pemerintah daerah dan stok beras yang dikuasai dan dikelola BUMN Pangan, BUMD, dan masyarakat pada akhir bulan dan/atau tahun sebelumnya yang dapat disesuaikan berdasarkan hasil kajian.

- b. Produksi beras regional merupakan angka produksi beras di Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota untuk konsumsi. Produksi beras untuk konsumsi dihitung dari produksi Gabah Kering Giling (GKG) yang telah dikurangi dengan penggunaan GKG (untuk bibit/benih, pakan ternak, bahan baku industri non makanan, dan susut/tercecer) dikalikan dengan angka konversi GKG ke beras yang kemudian dikurangi dengan penggunaan beras nonPangan (pakan ternak, industri non makanan, dan susut/tercecer).
- c. Pangan Masuk mengacu pada angka organisasi perangkat daerah provinsi/kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan/perdagangan/perhubungan, lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik, lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang karantina hewan, ikan dan tumbuhan, BUMN Pangan, BUMD, Pelaku Usaha Pangan dan/atau asosiasi di bidang Pangan.
- d. Pangan Keluar mengacu pada angka organisasi perangkat daerah provinsi/kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan/perdagangan/perhubungan, lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik, lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang karantina hewan, ikan dan tumbuhan, BUMN Pangan, BUMD, Pelaku Usaha Pangan dan/atau asosiasi di bidang Pangan.

Tabel 3. 1 Angka Konversi GKG ke Beras Siap Konsumsi Tahun 2025

No	Uraian	Konversi	Penghitungan	Satuan	Sumber
1	Produksi GKG			Ton	KSA BPS
2	Penggunaan GKG	0,0682	0,0682 x (1)		NBM
	a. Bibit/Benih	0,0090	0,0090 x (1)	Ton	
	b. Pakan Ternak	0,0044	0,0044 x (1)	Ton	
	c. Bahan Baku Industri Non Makanan	0,0056	0,0056 x (1)	Ton	
	d. Susut/tercecer	0,0492	0,0492 x (1)	Ton	
3	GKG yang Diolah Menjadi Beras		(1) - (2)	Ton	
4	Produksi Beras	lampiran 13	(3) x konversi	Ton	SKGB 2018


No	Uraian	Konversi	Penghitungan	Satuan	Sumber
5	Penggunaan Beras Untuk Non Pangan	0,0333	0,0333 x (4)	Ton	NBM
	a. Pakan Ternak/Unggas	0,0017	0,0017 x (4)	Ton	
	b. Industri Non Makanan	0,0066	0,0066 x (4)	Ton	
	c. Tercecer/susut	0,0250	0,025 x (4)	Ton	
6	Produksi Beras Siap Konsumsi		(4) - (5)	Ton	

Keterangan:

KSA = Kerangka Sample Area

NBM = Neraca Bahan Makanan

SKGB = Survei Konversi Gabah Beras



Gambar 3. 1 Angka Konversi GKG ke Beras Berdasarkan Provinsi (%)

Sumber: Survei Konversi Gabah ke Beras (SKGB) 2018, BPS

2. Kebutuhan

Kebutuhan beras nasional tahun 2025 terdiri dari Konsumsi Rumah Tangga (RT) dan Konsumsi Nonrumah Tangga (nonRT) dikalikan proyeksi jumlah penduduk. Sebaran kebutuhan per bulan menggunakan koefisien peningkatan kebutuhan HBKN.

Tabel 3. 2 Angka Konsumsi pada Kebutuhan Beras Tahun 2025

Uraian	Angka Konsumsi	Sumber Data
Konsumsi Rumah Tangga (RT)	Angka susenas nasional/provinsi/kabupaten/kota (Kg/Kap/Th)	Susenas Triwulan I BPS terbaru
Konsumsi Nonrumah Tangga (nonRT)	Angka survei Bapok provinsi (Kg/Kap/Th)	Survei Bapok BPS 2017

Keterangan:

Susenas = survei sosial ekonomi nasional

Survei Bapok = survei konsumsi bahan pokok

Koefisien peningkatan kebutuhan beras merupakan pembobotan konsumsi beras pada setiap bulan dan peningkatan kebutuhan beras pada periode HBKN. Koefisien peningkatan kebutuhan beras bulanan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Koefisien Kebutuhan Bulanan Beras Tahun 2025

Bulan	Beras
Januari	0.0849
Februari *)	0.0769
Maret *)	0.0888
April	0.0822
Mei	0.0849
Juni *)	0.0823
Juli	0.0849
Agustus	0.0849
September	0.0822
Oktober	0.0849
November	0.0822
Desember *)	0.0850

Keterangan:

*) Bulan Februari periode HBKN menjelang puasa, Bulan Maret periode HBKN menjelang Idulfitri, Bulan Juni Periode HBKN menjelang Iduladha Bulan Desember periode HBKN menjelang Natal dan Tahun Baru

B. Proyeksi Neraca Jagung

1. Ketersediaan

Untuk Proyeksi Neraca Pangan yang disusun oleh Kepala Badan, ketersediaan jagung diperhitungkan dari stok Pangan awal, produksi, Ekspor Pangan dan Impor Pangan.

- a. Stok jagung awal merupakan cadangan jagung pemerintah dan stok jagung yang dikuasai dan dikelola BUMN Pangan, BUMD, dan masyarakat pada akhir dari bulan dan/atau tahun sebelumnya yang dapat disesuaikan berdasarkan hasil kajian.
- b. Cadangan jagung pemerintah merupakan persediaan jagung yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah. Data cadangan jagung pemerintah diperoleh paling sedikit dari Perum BULOG dan/ atau BUMN Pangan.
- c. Produksi jagung nasional merupakan produksi bersih jagung pipilan kering (JPK) dengan kadar air 14% (empat belas persen).
- d. Impor jagung mengacu pada angka dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.
- e. Ekspor jagung mengacu pada angka dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.

Untuk Proyeksi Neraca Pangan yang disusun oleh Gubernur/Bupati/Wali kota, ketersediaan jagung diperhitungkan dari stok Pangan awal, produksi, Impor Pangan/Pangan Masuk dan Ekspor Pangan/Pangan Keluar.

- a. Stok jagung awal merupakan stok jagung yang dikuasai dan dikelola BUMN Pangan, BUMD, dan masyarakat pada akhir bulan dan/atau tahun sebelumnya yang dapat disesuaikan berdasarkan hasil kajian.

- b. Produksi jagung regional merupakan angka produksi bersih jagung pipilan Kering (JPK) dengan kadar air 14% (empat belas persen) di provinsi/kabupaten/kota.
- c. Pangan Masuk mengacu pada angka organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan/perdagangan/perhubungan, lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik, lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan, BUMN Pangan, BUMD, Pelaku Usaha Pangan dan/atau asosiasi di bidang Pangan.
- d. Pangan Keluar mengacu pada angka organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan/perdagangan/perhubungan, lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik, lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan, BUMN Pangan, BUMD, Pelaku Usaha Pangan dan/atau asosiasi di bidang Pangan.

Secara umum penjelasan parameter yang diperhitungkan untuk menghitung ketersediaan jagung sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Angka Konversi pada Ketersediaan Jagung Tahun 2025

No	Uraian	Konversi	Sumber
1	JPK Ka.14%	73,85% dari JPK Ka.28%	Kementan dan BPS
2	Tercecer	4,62% dari JPK Ka.14%	Kementan
3	JPK bersih	(1) – (2)	

2. Kebutuhan

Kebutuhan jagung terdiri dari konsumsi rumah tangga (RT), dan Konsumsi Nonrumah Tangga (nonRT). Konsumsi Nonrumah Tangga terdiri dari kebutuhan benih, kebutuhan pakan (industri pakan dan peternak mandiri lokal) serta kebutuhan industri Pangan dan nonpakan.

Tabel 3. 5 Angka Konversi pada Kebutuhan Jagung Tahun 2025

Uraian	Angka/ Konversi	Keterangan
Konsumsi Rumah Tangga (RT)		
Konsumsi Rumah Tangga (RT)	Angka susenas nasional/provinsi/kabupaten/kota (Kg/Kap/Th)	Susenas Triwulan I BPS terbaru
Konsumsi Nonrumah Tangga (nonRT)		
Kebutuhan Benih	20 kg/ha kali luas tanam (dari rata-rata penggunaan benih sebesar 25 kg/ha jagung lokal dan 15 kg/ha jagung hibrida)	Kementan
Kebutuhan JPK Pipilan Kering Ka.14% untuk Industri Pakan dan peternak mandiri	JPK Ka.15% dikonversi ke JPK Ka.14% (98,85%)	Kementan
Kebutuhan Industri Pangan dan non Pakan	20,95% x produksi bersih atau menggunakan angka kesepakatan lainnya	Kajian Input Output 2015 (Kementan)

Koefisien peningkatan kebutuhan jagung merupakan pembobotan konsumsi jagung pada setiap bulan sebagai berikut:

Tabel 3. 6 Koefisien Kebutuhan Bulanan Jagung Tahun 2025

Bulan	Jagung
Januari	0.0849
Februari*)	0.0767
Maret *)	0.0849
April	0.0822
Mei	0.0849
Juni *)	0.0822
Juli	0.0849
Agustus	0.0849
September	0.0822
Oktober	0.0849
November	0.0822
Desember *)	0.0849

Keterangan:

- *) Bulan Februari periode HBKN menjelang puasa, Bulan Maret periode HBKN menjelang Idulfitri, Bulan Juni Periode HBKN menjelang Iduladha Bulan Desember periode HBKN menjelang Natal dan Tahun Baru

C. Proyeksi Neraca Kedelai

1. Ketersediaan

Proyeksi Neraca Pangan yang disusun oleh Kepala Badan, ketersediaan kedelai diperhitungkan dari stok Pangan awal, produksi, Ekspor Pangan dan Impor Pangan.

- a. Stok kedelai awal merupakan cadangan kedelai pemerintah dan stok kedelai yang dikuasai dan dikelola BUMN Pangan, BUMD, dan masyarakat pada akhir dari bulan/ tahun sebelumnya yang dapat disesuaikan berdasarkan hasil kajian.
- b. Produksi kedelai nasional merupakan produksi bersih kedelai setelah dikurangi tercecer.
- c. Impor kedelai mengacu pada angka dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.
- d. Ekspor kedelai mengacu pada angka dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.

Proyeksi neraca pangan yang disusun oleh Gubernur/Bupati/Wali kota, ketersediaan kedelai diperhitungkan dari stok Pangan awal, produksi, Pangan Masuk dan Pangan Keluar.

- a. Stok kedelai awal merupakan stok kedelai yang dikuasai dan dikelola BUMN Pangan, BUMD, dan masyarakat pada akhir dari bulan/ tahun sebelumnya yang dapat disesuaikan berdasarkan hasil kajian.
- b. Produksi kedelai regional merupakan produksi bersih kedelai di daerah setelah dikurangi tercecer.
- c. Pangan Masuk mengacu pada angka organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan/perdagangan/perhubungan, lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di

bidang kegiatan statistik, lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang karantina hewan, ikan dan tumbuhan, BUMN Pangan, BUMD, Pelaku Usaha Pangan dan/atau asosiasi di bidang Pangan.

- d. Pangan Keluar mengacu pada angka organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan/perdagangan/perhubungan, lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik, lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang karantina hewan, ikan dan tumbuhan, BUMN Pangan, BUMD, Pelaku Usaha Pangan dan/atau asosiasi di bidang Pangan.

Tabel 3. 7 Angka Konversi pada Ketersediaan Kedelai Tahun 2025

Uraian	Satuan	Sumber
Kehilangan/tercecer	5% dari produksi	NBM

2. Kebutuhan

Kebutuhan kedelai terdiri dari Konsumsi Rumah Tangga (RT), dan Konsumsi Nonrumah Tangga (nonRT). Konsumsi Nonrumah Tangga terdiri dari kebutuhan industri, kebutuhan benih, dan kebutuhan pakan.

Tabel 3. 8 Angka Konversi pada Kebutuhan Kedelai Tahun 2025

Uraian	Angka Konversi	Keterangan
Konsumsi rumah tangga (RT)		
Konsumsi Rumah Tangga (RT)	Angka susenas nasional/provinsi/ kabupaten (Kg/Kap/Th)	Susenas Triwulan I BPS terbaru
Konsumsi Nonrumah Tangga (nonRT)		
Industri (industri besar sedang, industri menengah kecil) dan horeka	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Industri besar sedang: Angka Bapok kedelai ➤ Industri kecil: Angka susenas tahu, tempe, dan kecap ➤ Horeka: Angka Bapok kedelai 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Industri besar sedang: Survei Bahan Pokok (Bapok) 2017 BPS ➤ Industri kecil: Susenas tahu, tempe, dan kecap Triwulan I BPS terbaru ➤ Horeka: Survei Bahan Pokok (Bapok) 2017 BPS

Uraian	Angka Konversi	Keterangan
Kebutuhan benih	50 Kg/hektar luas tanam	Kementan
Kebutuhan Pakan	Proyeksi Kementan atau disesuaikan dengan kesepakatan lainnya.	Kementan/dinas yang menangani urusan peternakan

Koefisien peningkatan kebutuhan kedelai merupakan pembobotan konsumsi kedelai pada setiap bulan sebagai berikut:

Tabel 3. 9 Koefisien Kebutuhan Bulanan Kedelai Tahun 2025

Bulan	Kedelai
Januari	0.0849
Februari *)	0.0767
Maret *)	0.0849
April	0.0822
Mei	0.0849
Juni *)	0.0822
Juli	0.0849
Agustus	0.0849
September	0.0822
Oktober	0.0849
November	0.0822
Desember *)	0.0849

Keterangan:

*) Bulan Februari periode HBKN menjelang puasa, Bulan Maret periode HBKN menjelang Idulfitri, Bulan Juni Periode HBKN menjelang Iduladha Bulan Desember periode HBKN menjelang Natal dan Tahun Baru

D. Proyeksi Neraca Bawang Merah

1. Ketersediaan

Proyeksi Neraca Pangan yang disusun oleh Kepala Badan, ketersediaan bawang merah diperhitungkan dari stok Pangan awal, produksi, Ekspor Pangan dan Impor Pangan.

- a. Stok bawang merah awal merupakan cadangan bawang merah pemerintah dan stok bawang merah yang dikuasai dan dikelola BUMN Pangan, BUMD, dan masyarakat pada akhir dari bulan/tahun sebelumnya.
- b. Susut bawang merah mengacu pada angka stok bawang merah awal dengan konversi sebesar 17% (tujuh belas persen) (sumber: Kementan) dan dapat disesuaikan berdasarkan hasil kajian.

- c. Produksi bawang merah nasional mengacu pada angka proyeksi dari Kementerian Pertanian dan pembaharuan realisasi produksi tiap bulan berdasarkan angka Statistik Pertanian Hortikultura (SPH) *online* BPS. Produksi dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu: produksi kotor dalam bentuk konde basah dan produksi bersih dalam bentuk rogol. Produksi yang digunakan dalam penghitungan proyeksi adalah produksi bersih.
- d. Impor bawang merah mengacu pada angka dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.
- e. Ekspor bawang merah mengacu pada angka dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.

Proyeksi Neraca Pangan yang disusun oleh Gubernur/Bupati/Wali kota, ketersediaan bawang merah diperhitungkan dari stok Pangan awal, produksi, Pangan Masuk dan Pangan Keluar.

- a. Stok bawang merah awal merupakan stok bawang merah yang dikuasai dan dikelola BUMN Pangan, BUMD, dan masyarakat pada akhir dari bulan/tahun sebelumnya.
- b. Susut bawang merah mengacu pada angka stok bawang merah awal dengan konversi sebesar 17% (tujuh belas persen) (sumber: Kementan) dan dapat disesuaikan berdasarkan hasil kajian.
- c. Produksi bawang merah regional mengacu pada angka proyeksi dari Dinas Pertanian dan pembaharuan realisasi produksi tiap bulan berdasarkan angka Statistik Pertanian Hortikultura (SPH) *online* BPS. Produksi dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu: produksi kotor dalam bentuk konde basah dan produksi bersih dalam bentuk rogol. Produksi yang digunakan dalam penghitungan proyeksi adalah produksi bersih.

- d. Pangan Masuk mengacu pada angka organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan/perdagangan/perhubungan, lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik, lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang karantina hewan, ikan dan tumbuhan, BUMN Pangan, BUMD, Pelaku Usaha Pangan dan/atau asosiasi di bidang Pangan.
- e. Pangan Keluar mengacu pada angka organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan/perdagangan/perhubungan, lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik, lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang karantina hewan dan tumbuhan, BUMN Pangan, BUMD, Pelaku Usaha Pangan dan/atau asosiasi di bidang Pangan.

Tabel 3. 10 Angka Konversi pada Ketersediaan Bawang Merah Tahun 2025

Komponen	Satuan	Angka Konversi	Sumber
Produksi bersih (rogol)	Ton	65,84% dari produksi kotor (konde basah)	Kementan

2. Kebutuhan

Kebutuhan bawang merah terdiri dari Konsumsi Rumah Tangga (RT), dan Konsumsi Nonrumah Tangga (nonRT). Konsumsi Nonrumah Tangga terdiri dari kebutuhan benih, kebutuhan horeka dan penyedia makan minum (PMM) lainnya, serta kebutuhan industri.

Tabel 3. 11 Angka Konversi pada Kebutuhan Bawang Merah Tahun 2025

Komponen	Angka Konversi	Sumber
Konsumsi Rumah Tangga (RT)		
Konsumsi Rumah Tangga (RT)	Angka susenas nasional/provinsi/kabupaten/kota (Kg/Kap/Th)	Susenas Triwulan I BPS terbaru
Konsumsi Nonrumah Tangga (nonRT)		
Kebutuhan Benih	2,5 x 65,84% x Luas Tanam	Kementan
Kebutuhan Horeka dan PMM lainnya	5% x kebutuhan RT	
Kebutuhan Industri	2% x kebutuhan RT	

Koefisien peningkatan kebutuhan bawang merah merupakan pembobotan konsumsi bawang merah pada setiap bulan dan peningkatan kebutuhan bawang merah pada periode HBKN. Koefisien peningkatan kebutuhan bawang merah bulanan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 12 Koefisien Kebutuhan Bulanan Bawang Merah Tahun 2025

Bulan	Bawang Merah
Januari	0.0849
Februari *)	0.0789
Maret *)	0.0910
April	0.0822
Mei	0.0849
Juni *)	0.0835
Juli	0.0849
Agustus	0.0849
September	0.0822
Oktober	0.0849
November	0.0822
Desember *)	0.0850

Keterangan:

*) Bulan Februari periode HBKN menjelang puasa, Bulan Maret periode HBKN menjelang Idulfitri, Bulan Juni Periode HBKN menjelang Iduladha Bulan Desember periode HBKN menjelang Natal dan Tahun Baru

E. Proyeksi Neraca Bawang Putih

1. Ketersediaan

Proyeksi Neraca Pangan yang disusun oleh Kepala Badan, ketersediaan bawang putih diperhitungkan dari stok Pangan awal, produksi, Ekspor Pangan dan Impor Pangan.

- a. Stok bawang putih awal merupakan cadangan bawang putih pemerintah dan stok bawang putih yang dikuasai dan dikelola BUMN Pangan, BUMD, dan masyarakat pada akhir dari bulan/tahun sebelumnya.
- b. Susut bawang putih mengacu pada angka stok bawang putih awal dengan konversi sebesar 5% (lima persen) (sumber: Kementan) dan dapat disesuaikan berdasarkan hasil kajian.
- c. Produksi bawang putih nasional mengacu pada angka proyeksi dari Kementerian Pertanian dan pembaharuan realisasi produksi tiap bulan berdasarkan angka Statistik Pertanian Hortikultura (SPH) *online* BPS. Produksi dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu: produksi kotor dalam bentuk konde basah dan produksi bersih dalam bentuk rogol. Produksi yang digunakan dalam penghitungan proyeksi adalah produksi bersih dengan penghitungan konversi 60% (enam puluh persen) dari produksi kotor.
- d. Impor bawang putih mengacu pada angka dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.
- e. Ekspor bawang putih mengacu pada angka dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.

Proyeksi Neraca Pangan yang disusun oleh Gubernur/Bupati/Wali kota, ketersediaan bawang putih diperhitungkan dari stok Pangan awal, produksi, Pangan Masuk dan Pangan Keluar.

- a. Stok bawang putih awal merupakan stok bawang putih yang dikuasai dan dikelola BUMN Pangan, BUMD, dan masyarakat pada akhir dari bulan/ tahun sebelumnya.
- b. Susut bawang putih mengacu pada angka stok bawang putih awal dengan konversi sebesar 5% (lima persen) (sumber: Kementan) dan dapat disesuaikan berdasarkan hasil kajian.
- c. Produksi bawang putih regional mengacu pada angka proyeksi dari Dinas Pertanian dan pembaharuan realisasi produksi tiap bulan berdasarkan angka Statistik Pertanian Hortikultura (SPH) *online* BPS. Produksi dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu: produksi kotor dalam bentuk konde basah dan produksi bersih dalam bentuk rogol. Produksi yang digunakan dalam penghitungan proyeksi adalah produksi bersih dengan penghitungan konversi 60% (enam puluh persen) dari produksi kotor.
- d. Pangan Masuk mengacu pada angka organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan/perdagangan/perhubungan, lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik, lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang karantina hewan, ikan dan tumbuhan, BUMN Pangan, BUMD, Pelaku Usaha Pangan dan/atau asosiasi di bidang Pangan.
- e. Pangan Keluar mengacu pada angka organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan/perdagangan/perhubungan, lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik, lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang karantina hewan, ikan dan tumbuhan, BUMN Pangan, BUMD, Pelaku Usaha Pangan dan/atau asosiasi di bidang Pangan.

Tabel 3. 13 Angka Konversi pada Ketersediaan Bawang Putih Tahun 2025

Komponen	Satuan	Angka Konversi	Sumber
Produksi bersih (rogol)	Ton	60% dari produksi kotor (konde)	Kementan

2. Kebutuhan

Kebutuhan bawang putih terdiri dari konsumsi rumah tangga (RT), dan Konsumsi Nonrumah Tangga (nonRT). Konsumsi Nonrumah Tangga terdiri dari kebutuhan benih, kebutuhan horeka dan penyedia makan minum (PMM) lainnya serta kebutuhan industri.

Tabel 3. 14 Angka Konversi pada Kebutuhan Bawang Putih Tahun 2025

Uraian	Angka Konversi	Keterangan
Konsumsi Rumah Tangga (RT)		
Konsumsi Rumah Tangga (RT)	Angka susenas nasional/provinsi/kabupaten/kota (Kg/Kap/Th)	Susenas Triwulan I BPS terbaru
Konsumsi Nonrumah Tangga (nonRT)		
Kebutuhan Bibit	Produksi bawang putih	Kementan
Kebutuhan Horeka dan PMM	10% x Kebutuhan RT	
Kebutuhan Industri	5% x Kebutuhan RT	

Koefisien peningkatan kebutuhan bawang putih merupakan pembobotan konsumsi bawang putih pada setiap bulan dan peningkatan kebutuhan bawang putih pada periode HBKN. Koefisien peningkatan kebutuhan bawang putih bulanan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 15 Koefisien Kebutuhan Bulanan Bawang Putih Tahun 2025

Bulan	Bawang Putih
Januari	0.0849
Februari *)	0.0796
Maret *)	0.0901
April	0.0822
Mei	0.0849
Juni *)	0.0829
Juli	0.0849
Agustus	0.0849
September	0.0822
Oktober	0.0849
November	0.0822
Desember *)	0.0850

Keterangan:

- *) Bulan Februari periode HBKN menjelang puasa, Bulan Maret periode HBKN menjelang Idulfitri, Bulan Juni Periode HBKN menjelang Iduladha Bulan Desember periode HBKN menjelang Natal dan Tahun Baru

F. Proyeksi Neraca Cabai Besar

1. Ketersediaan

Proyeksi Neraca Pangan yang disusun oleh Kepala Badan, ketersediaan cabai besar diperhitungkan dari stok Pangan awal, produksi, Ekspor Pangan dan Impor Pangan.

- a. Stok cabai besar awal merupakan cadangan cabai besar pemerintah dan stok cabai besar yang dikuasai dan dikelola BUMN Pangan, BUMD, dan masyarakat pada akhir dari bulan/tahun sebelumnya.
- b. Susut cabai besar mengacu pada angka stok cabai besar awal dengan konversi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) (sumber: Kementan) dan dapat disesuaikan berdasarkan hasil kajian.
- c. Produksi cabai besar nasional mengacu pada angka proyeksi dari Kementerian Pertanian dan pembaharuan realisasi produksi tiap bulan berdasarkan angka Statistik Pertanian Hortikultura (SPH) *online* BPS.
- d. Impor cabai besar mengacu pada angka dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.
- e. Ekspor cabai besar mengacu pada angka dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.

Proyeksi neraca pangan yang disusun oleh Gubernur/Bupati/Wali kota, ketersediaan cabai besar diperhitungkan dari stok Pangan awal, produksi, Pangan Masuk dan Pangan Keluar.

- a. Stok cabai besar awal merupakan stok cabai besar yang dikuasai dan dikelola BUMN Pangan, BUMD, dan masyarakat pada akhir dari bulan/ tahun sebelumnya.
- b. Produksi cabai besar regional mengacu pada angka proyeksi dari Dinas Pertanian dan pembaharuan realisasi produksi tiap bulan berdasarkan angka Statistik Pertanian Hortikultura (SPH) *online* BPS.
- c. Susut cabai besar mengacu pada angka stok cabai besar awal dengan konversi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) (sumber: Kementan) dan dapat disesuaikan berdasarkan hasil kajian.
- d. Pangan Masuk mengacu pada angka organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan/perdagangan/perhubungan, lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik, lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang karantina hewan, ikan dan tumbuhan, BUMN Pangan, BUMD, Pelaku Usaha Pangan dan/atau asosiasi di bidang Pangan.
- e. Pangan Keluar mengacu pada angka organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan/perdagangan/perhubungan, lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik, lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang karantina hewan, ikan dan tumbuhan, BUMN Pangan, BUMD, Pelaku Usaha Pangan dan/atau asosiasi di bidang Pangan.

2. Kebutuhan

Kebutuhan cabai besar terdiri dari konsumsi rumah tangga (RT), dan Konsumsi Nonrumah Tangga (nonRT). Konsumsi Nonrumah Tangga terdiri dari kebutuhan horeka dan penyedia makan minum (PMM) serta kebutuhan industri.

Tabel 3. 16 Angka Konversi pada Kebutuhan Cabai Besar Tahun 2025

Uraian	Angka Konversi	Keterangan
Konsumsi Rumah Tangga (RT)		
Konsumsi Rumah Tangga (RT)	Angka susenas nasional/provinsi/kabupaten/kota (Kg/Kap/Th)	Susenas Triwulan I BPS terbaru
Konsumsi Nonrumah Tangga (RT)		
Kebutuhan Horeka dan PMM	25% x Kebutuhan RT	Kementan
Kebutuhan Industri	20% x Kebutuhan RT	

Koefisien peningkatan kebutuhan cabai besar merupakan pembobotan konsumsi cabai besar pada setiap bulan dan peningkatan kebutuhan cabai besar pada periode HBKN. Koefisien peningkatan kebutuhan cabai besar bulanan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 17 Koefisien Kebutuhan Bulanan Cabai Besar Tahun 2025

Bulan	Cabai Besar
Januari	0.0849
Februari *)	0.0785
Maret *)	0.0884
April	0.0822
Mei	0.0849
Juni *)	0.0839
Juli	0.0849
Agustus	0.0849
September	0.0822
Oktober	0.0849
November	0.0822
Desember *)	0.0853

Keterangan:

*) Bulan Februari periode HBKN menjelang puasa, Bulan Maret periode HBKN menjelang Idulfitri, Bulan Juni Periode HBKN menjelang Iduladha Bulan Desember periode HBKN menjelang Natal dan Tahun Baru

G. Proyeksi Neraca Cabai Rawit

1. Ketersediaan

Proyeksi Neraca Pangan yang disusun oleh Kepala Badan, ketersediaan cabai rawit diperhitungkan dari stok Pangan awal, produksi, Ekspor Pangan dan Impor Pangan.

- a. Stok cabai rawit awal merupakan cadangan cabai rawit pemerintah dan stok cabai rawit yang dikuasai dan dikelola BUMN Pangan, BUMD, dan masyarakat pada akhir dari bulan/tahun sebelumnya.
- b. Susut cabai rawit mengacu pada angka stok cabai rawit awal dengan konversi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) (sumber: Kementan) dan dapat disesuaikan berdasarkan hasil kajian.
- c. Produksi cabai rawit nasional mengacu pada angka proyeksi dari Kementerian Pertanian dan pembaharuan realisasi produksi tiap bulan berdasarkan angka Statistik Pertanian Hortikultura (SPH) *online* BPS.
- d. Impor cabai rawit mengacu pada angka dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.
- e. Ekspor cabai rawit mengacu pada angka dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.

Proyeksi Neraca Pangan yang disusun oleh Gubernur/Bupati/Wali kota, ketersediaan cabai rawit diperhitungkan dari stok Pangan awal, produksi, Pangan Masuk dan Pangan Keluar.

- a. Stok cabai rawit awal merupakan stok cabai rawit yang dikuasai dan dikelola BUMN Pangan, BUMD, dan masyarakat pada akhir dari bulan/ tahun sebelumnya.

- b. Susut cabai rawit mengacu pada angka stok cabai rawit awal dengan konversi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) (sumber: Kementan) dan dapat disesuaikan berdasarkan hasil kajian.
- c. Produksi cabai rawit regional mengacu pada angka proyeksi dari Dinas Pertanian dan pembaharuan realisasi produksi tiap bulan berdasarkan angka Statistik Pertanian Hortikultura (SPH) *online* BPS.
- d. Pangan Masuk mengacu pada angka organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan/perdagangan/perhubungan, lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik, lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang karantina hewan, ikan dan tumbuhan, BUMN Pangan, BUMD, Pelaku Usaha Pangan dan/atau asosiasi di bidang Pangan.
- e. Pangan Keluar mengacu pada angka organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan/perdagangan/perhubungan, lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik, lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang karantina hewan, ikan dan tumbuhan, BUMN Pangan, BUMD, Pelaku Usaha Pangan dan/atau asosiasi di bidang Pangan.

2. Kebutuhan

Kebutuhan cabai rawit terdiri dari konsumsi rumah tangga (RT), dan Konsumsi Nonrumah Tangga (nonRT). Konsumsi Nonrumah Tangga terdiri dari kebutuhan horeka dan penyedia makan minum (PMM) serta kebutuhan industri.

Tabel 3. 18 Angka Konversi pada Kebutuhan Cabai Rawit Tahun 2025

Uraian	Angka Konversi	Keterangan
Konsumsi Rumah Tangga (RT)		
Konsumsi Rumah Tangga (RT)	Angka susenas nasional/provinsi/kabupaten/kota (Kg/Kap/Th)	Susenas Triwulan I BPS terbaru
Konsumsi Nonrumah Tangga (nonRT)		
Kebutuhan Horeka dan PMM	34% x Kebutuhan RT	Estimasi Ditjen Hortikultura, Kementan
Kebutuhan Industri	25% x Kebutuhan RT	

Koefisien peningkatan kebutuhan cabai rawit merupakan pembobotan konsumsi cabai rawit pada setiap bulan dan peningkatan kebutuhan cabai rawit pada periode HBKN. Koefisien peningkatan kebutuhan cabai rawit bulanan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 19 Koefisien Kebutuhan Bulanan Cabai Rawit Tahun 2025

Bulan	Cabai Rawit
Januari	0.0849
Februari *)	0.0791
Maret *)	0.0897
April	0.0822
Mei	0.0849
Juni *)	0.0834
Juli	0.0849
Agustus	0.0849
September	0.0822
Oktober	0.0849
November	0.0822
Desember *)	0.0854

Keterangan:

*) Bulan Februari periode HBKN menjelang puasa, Bulan Maret periode HBKN menjelang Idulfitri, Bulan Juni Periode HBKN menjelang Iduladha Bulan Desember periode HBKN menjelang Natal dan Tahun Baru

H. Proyeksi Neraca Daging Sapi dan/atau Kerbau

1. Ketersediaan

Proyeksi Neraca Pangan yang disusun oleh Kepala Badan, ketersediaan daging sapi dan/atau kerbau diperhitungkan dari stok Pangan awal, produksi, Ekspor Pangan dan Impor Pangan.

- a. Stok daging sapi dan/atau kerbau awal merupakan cadangan daging sapi dan/atau kerbau pemerintah dan stok daging sapi dan/atau kerbau yang dikuasai dan dikelola BUMN Pangan, BUMD, dan masyarakat (pelaku usaha dan rumah tangga) pada akhir dari bulan/tahun sebelumnya dan dapat disesuaikan berdasarkan hasil kajian.
- b. Produksi daging sapi dan/atau kerbau merupakan potensi produksi lokal. Data produksi sapi dan/atau kerbau lokal mengacu pada angka sasaran produksi dari Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementan dengan angka konversi menjadi daging sapi dan/atau kerbau sebesar 195,90 kilogram/ekor (Sumber: Ditjen PKH Kementan).
- c. Impor daging sapi dan/atau kerbau terdiri dari:
 - 1) Sapi dan/atau kerbau bakalan
Data penggemukan sapi dan/atau kerbau bakalan impor di dalam negeri dengan angka konversi menjadi daging sapi dan/atau kerbau sebesar 271,43 kilogram/ekor (Sumber: Ditjen PKH Kementan).
 - 2) Daging sapi dan/atau kerbau
Data impor daging sapi dan/atau kerbau mengacu pada angka dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.
- d. Ekspor daging sapi dan/atau kerbau, mengacu pada angka dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas

pemerintahan di bidang kegiatan statistik.

Proyeksi Neraca Pangan yang disusun oleh Gubernur/Bupati/Wali kota, ketersediaan daging sapi dan/atau kerbau diperhitungkan dari stok Pangan awal, produksi, Pangan Masuk dan Pangan Keluar.

- a. Stok daging sapi dan/atau kerbau awal merupakan stok daging sapi dan/atau kerbau yang dikuasai dan dikelola BUMN Pangan, BUMD, dan masyarakat (pelaku usaha dan rumah tangga) pada akhir dari bulan/ tahun sebelumnya dan dapat disesuaikan berdasarkan hasil kajian.
- b. Produksi daging sapi dan/atau kerbau regional merupakan potensi produksi lokal. Data produksi sapi lokal mengacu pada angka sasaran produksi dari organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dengan angka konversi menjadi daging sapi dan/atau kerbau sebesar sebesar 195,90 kilogram/ekor (Sumber: Ditjen PKH Kementan) atau angka konversi lain sesuai hasil kajian.

c. Pangan Masuk terdiri dari:

1) Sapi dan/atau kerbau bakalan impor

Data penggemukan sapi dan/atau kerbau bakalan impor di wilayah masing-masing dengan angka konversi menjadi daging sapi dan/atau kerbau sebesar 271,43 kilogram/ekor (Sumber: Ditjen PKH Kementan) atau angka konversi lain sesuai hasil kajian.

2) Daging sapi dan/atau kerbau yang berasal dari wilayah lain.

Pangan Masuk mengacu pada angka organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan/pertanian/peternakan/perdagangan/perhubungan, lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik, lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang karantina hewan, ikan dan tumbuhan, BUMN Pangan, BUMD, Pelaku Usaha Pangan dan/atau asosiasi di bidang Pangan.

d. Pangan Keluar mengacu pada angka organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan/pertanian/peternakan/perdagangan/perhubungan,

lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik, lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang karantina hewan, ikan dan tumbuhan, BUMN Pangan, BUMD, Pelaku Usaha Pangan dan/atau asosiasi di bidang Pangan.

2. Kebutuhan

Kebutuhan daging sapi dan/atau kerbau dihitung berdasarkan angka konsumsi daging sapi dan/atau kerbau yang merupakan hasil kesepakatan lintas kementerian/lembaga dan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.

Tabel 3. 20 Angka Konversi pada Kebutuhan Daging Sapi dan/atau Kerbau Tahun 2025

Komponen	Angka Konversi	Sumber
Angka konsumsi daging sapi dan/atau kerbau	Nasional: 2,696 Kg/Kap/th (angka dapat mengami penyesuaian berdasarkan hasil kesepakatan dan/atau hasil kajian/survei terkini)	Hasil kajian atau kesepakatan lintas Kementerian/ Lembaga
	Provinsi/Kabupaten/Kota: menggunakan angka konversi sesuai hasil kajian terkini atau hasil kesepakatan tim	Hasil kajian atau kesepakatan lintas instansi/ lembaga

Angka konsumsi daging sapi dan/atau kerbau nasional tahun 2025 sebesar 2,696 kilogram/kap/tahun yang merupakan angka konsumsi proyeksi neraca daging sapi dan/atau kerbau tahun 2024 dengan penyesuaian jumlah hari menjadi 365 hari. Angka tersebut dapat mengalami penyesuaian berdasarkan hasil kesepakatan/kajian terkini.

Koefisien peningkatan kebutuhan daging sapi dan/atau kerbau merupakan pembobotan konsumsi daging sapi dan/atau kerbau pada setiap bulan dan peningkatan kebutuhan daging sapi dan/atau kerbau pada periode HBKN. Koefisien peningkatan kebutuhan daging sapi dan/atau kerbau bulanan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 21 Koefisien Kebutuhan Bulanan Daging Sapi dan/atau Kerbau Tahun 2025

Bulan	Daging Sapi dan/atau Kerbau
Januari	0.0849
Februari *)	0.0811
Maret *)	0.0965
April	0.0822
Mei	0.0849
Juni *)	0.2336
Juli	0.0849
Agustus	0.0849
September	0.0822
Oktober	0.0849
November	0.0822
Desember *)	0.0855

Keterangan:

*) Bulan Februari periode HBKN menjelang puasa, Bulan Maret periode HBKN menjelang Idulfitri, Bulan Juni Periode HBKN menjelang Iduladha Bulan Desember periode HBKN menjelang Natal dan Tahun Baru

I. Proyeksi Neraca Daging Ayam Ras

1. Ketersediaan

Proyeksi Neraca Pangan yang disusun oleh Kepala Badan, ketersediaan daging ayam ras diperhitungkan dari stok Pangan awal, produksi, Ekspor Pangan dan Impor Pangan.

- a. Stok daging ayam ras awal merupakan cadangan daging ayam ras pemerintah dan stok daging ayam ras di penyimpanan berpendingin (*cold storage*) dan ayam hidup yang dikuasai dan dikelola BUMN Pangan, BUMD, dan/atau masyarakat pada akhir dari bulan/ tahun sebelumnya dan dapat disesuaikan berdasarkan hasil kajian.
- b. Produksi daging ayam ras dihitung dari produksi lokal dalam negeri yang sudah dikonversi dalam bentuk daging. Angka produksi lokal mengacu pada angka sasaran produksi dari Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementan.

- c. Impor daging ayam ras mengacu pada angka dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.
- d. Ekspor daging ayam ras mengacu pada angka dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.

Proyeksi neraca pangan yang disusun oleh Gubernur/Bupati/Wali kota, ketersediaan daging ayam ras diperhitungkan dari stok Pangan awal, produksi, Pangan Masuk dan Pangan Keluar.

- a. Stok daging ayam ras awal merupakan stok daging ayam ras yang dikuasai dan dikelola BUMN Pangan, BUMD, dan masyarakat (pelaku usaha, dan rumah tangga) pada akhir dari bulan/tahun sebelumnya dan dapat disesuaikan berdasarkan hasil kajian.
- b. Produksi daging ayam ras regional dihitung dari produksi lokal yang sudah dikonversi dalam bentuk daging. Angka produksi lokal mengacu pada angka sasaran produksi dari organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan.
- c. Pangan Masuk mengacu pada angka organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan/pertanian/peternakan/perdagangan/perhubungan, lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik, lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang karantina hewan, ikan dan tumbuhan, BUMN Pangan, BUMD, Pelaku Usaha Pangan dan/atau asosiasi di bidang Pangan.
- d. Pangan Keluar mengacu pada angka organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan/pertanian/peternakan/perdagangan/perhubungan, lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan

tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik, lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang karantina hewan, ikan dan tumbuhan, BUMN Pangan, BUMD, Pelaku Usaha Pangan dan/atau asosiasi di bidang Pangan.

2. Kebutuhan

Kebutuhan daging ayam ras dihitung berdasarkan angka konsumsi daging ayam ras yang merupakan hasil kesepakatan lintas kementerian/lembaga dan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.

Tabel 3. 22 Angka Konversi pada Kebutuhan Daging Ayam Ras Tahun 2025

Kompon	Angka Konversi	Sumber
Angka konsumsi daging ayam ras	Nasional: 13,60 Kg/Kap/th (angka dapat mengami penyesuaian berdasarkan hasil kesepakatan dan/atau hasil kajian/survei terkini)	Estimasi Ditjen PKH Kementan
	Provinsi/Kabupaten/Kota: menggunakan angka konversi sesuai hasil kajian terkini atau hasil kesepakatan tim	Hasil kajian atau kesepakatan lintas instansi/ lembaga

Angka konsumsi daging ayam ras nasional tahun 2025 sebesar 13,60 kilogram/kap/tahun merupakan estimasi Ditjen PKH kementan tahun 2025. Angka tersebut dapat mengalami penyesuaian berdasarkan hasil kesepakatan/kajian terkini.

Koefisien peningkatan kebutuhan daging ayam ras merupakan pembobotan konsumsi daging ayam ras pada setiap bulan dan peningkatan kebutuhan daging ayam ras pada periode HBKN. Koefisien peningkatan kebutuhan daging ayam ras bulanan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 23 Koefisien Kebutuhan Bulanan Daging Ayam Ras Tahun 2025

Bulan	Daging Ayam Ras
Januari	0.0849
Februari *)	0.0786
Maret *)	0.0910
April	0.0822
Mei	0.0849
Juni *)	0.0827
Juli	0.0849
Agustus	0.0849
September	0.0822
Oktober	0.0849
November	0.0822
Desember *)	0.0857

Keterangan:

- *) Bulan Februari periode HBKN menjelang puasa, Bulan Maret periode HBKN menjelang Idulfitri, Bulan Juni Periode HBKN menjelang Iduladha Bulan Desember periode HBKN menjelang Natal dan Tahun Baru

J. Proyeksi Neraca Telur Ayam Ras

1. Ketersediaan

Proyeksi Neraca Pangan yang disusun oleh Kepala Badan, ketersediaan telur ayam ras diperhitungkan dari stok Pangan awal dan produksi.

- Stok telur ayam ras awal merupakan cadangan telur ayam ras pemerintah dan stok telur ayam ras yang dikuasai dan dikelola BUMN Pangan, BUMD, dan/atau masyarakat (pelaku usaha dan rumah tangga) pada akhir dari bulan/ tahun sebelumnya dan dapat disesuaikan berdasarkan hasil kajian.
- Produksi telur ayam ras dihitung dari produksi lokal dalam negeri yang mengacu pada angka sasaran produksi dari Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementan.

Proyeksi neraca pangan yang disusun oleh Gubernur/Bupati/Wali kota, ketersediaan telur ayam ras diperhitungkan dari stok Pangan awal, produksi, Pangan Masuk dan Pangan Keluar.

- Stok telur ayam ras awal merupakan stok telur ayam ras yang dikuasai dan dikelola BUMN Pangan, BUMD, dan masyarakat (pelaku usaha dan rumah tangga) pada akhir dari bulan/ tahun

sebelumnya dan dapat disesuaikan berdasarkan hasil kajian.

- b. Produksi telur ayam ras regional dihitung dari produksi lokal dalam negeri yang mengacu pada angka sasaran produksi dari organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan.
- c. Pangan Masuk mengacu pada angka organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan/pertanian/peternakan/perdagangan/perhubungan, lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik, lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang karantina hewan, ikan dan tumbuhan, BUMN Pangan, BUMD, Pelaku Usaha Pangan dan/atau asosiasi di bidang Pangan.
- d. Pangan Keluar mengacu pada angka organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan/pertanian/peternakan/perdagangan/perhubungan, lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik, lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang karantina hewan, ikan dan tumbuhan, BUMN Pangan, BUMD, Pelaku Usaha Pangan dan/atau asosiasi di bidang Pangan.

2. Kebutuhan

Kebutuhan telur ayam ras dihitung berdasarkan angka konsumsi telur ayam ras yang merupakan hasil kesepakatan lintas kementerian/lembaga dan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.

Tabel 3. 24 Angka Konversi pada Kebutuhan Telur Ayam Ras Tahun 2025

Komponen	Angka Konversi	Sumber
Angka konsumsi telur ayam ras	Nasional: 21,876 Kg/Kap/th (angka dapat mengalami penyesuaian berdasarkan hasil kesepakatan dan/atau hasil kajian/survei terkini)	Estimasi Ditjen PKH Kementan
	Provinsi/Kabupaten/Kota: menggunakan angka konversi sesuai hasil kajian terkini atau hasil kesepakatan tim	Hasil kajian atau kesepakatan lintas instansi/ lembaga

Angka konsumsi telur ayam ras nasional tahun 2025 sebesar 21,876 kilogram/kap/th merupakan estimasi Ditjen PKH Kementan Tahun 2025. Angka tersebut dapat mengalami penyesuaian berdasarkan hasil kesepakatan/kajian terkini.

Koefisien peningkatan kebutuhan telur ayam ras merupakan pembobotan konsumsi telur ayam ras pada setiap bulan dan peningkatan kebutuhan telur ayam ras pada periode HBKN. Koefisien peningkatan kebutuhan telur ayam ras bulanan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 25 Koefisien Kebutuhan Bulanan Telur Ayam Ras Tahun 2025

Bulan	Telur Ayam Ras
Januari	0.0849
Februari *)	0.0825
Maret *)	0.0963
April	0.0822
Mei	0.0849
Juni *)	0.0824
Juli	0.0849
Agustus	0.0849
September	0.0822
Oktober	0.0849
November	0.0822
Desember *)	0.0858

Keterangan:

*) Bulan Februari periode HBKN menjelang puasa, Bulan Maret periode HBKN menjelang Idulfitri, Bulan Juni Periode HBKN menjelang Iduladha Bulan Desember periode HBKN menjelang Natal dan Tahun Baru

K. Proyeksi Neraca Gula Konsumsi

1. Ketersediaan

Produksi pabrik gula nasional tidak berjalan sepanjang tahun. Rata-rata produksi gula nasional dimulai dari Bulan Maret-April dan terakhir di Bulan Oktober-November. Kementerian yang mengoordinasikan urusan pemerintah di bidang pangan berperan dalam mengatur ketersediaan gula konsumsi di masyarakat.

Proyeksi Neraca Pangan yang disusun oleh Kepala Badan, ketersediaan gula konsumsi diperhitungkan dari stok Pangan awal, produksi, Ekspor Pangan dan Impor Pangan.

- a. Stok gula konsumsi awal merupakan cadangan gula konsumsi pemerintah dan stok gula konsumsi yang dikuasai dan dikelola BUMN Pangan, BUMD, masyarakat (pelaku usaha dan rumah tangga) pada akhir dari bulan/tahun sebelumnya dan dapat disesuaikan berdasarkan hasil kajian.
- b. Produksi gula konsumsi nasional dihitung dari estimasi atau penghitungan taksasi oleh Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian.
- c. Impor gula konsumsi mengacu pada angka dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.
- d. Ekspor gula konsumsi mengacu pada angka dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.

Proyeksi Neraca pangan yang disusun oleh Gubernur/Bupati/Wali kota, ketersediaan gula konsumsi diperhitungkan dari stok Pangan awal, produksi, Pangan Masuk dan Pangan Keluar.

- a. Stok gula konsumsi awal merupakan stok gula konsumsi yang dikuasai dan dikelola BUMN Pangan, BUMD, dan masyarakat (pelaku usaha dan rumah tangga) pada akhir dari bulan/ tahun

sebelumnya dan dapat disesuaikan berdasarkan hasil kajian.

- b. Produksi gula konsumsi regional dihitung dari produksi lokal yang mengacu pada angka sasaran produksi dari organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian/perkebunan.
- c. Pangan Masuk mengacu pada angka organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan/pertanian/perkebunan/perdagangan/perhubungan, lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik, lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang karantina hewan, ikan dan tumbuhan, BUMN Pangan, BUMD, Pelaku Usaha Pangan dan/atau asosiasi di bidang Pangan.
- d. Pangan Keluar mengacu pada angka organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan/pertanian/perkebunan/perdagangan/perhubungan, lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik, lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang karantina hewan, ikan dan tumbuhan, BUMN Pangan, BUMD, Pelaku Usaha Pangan dan/atau asosiasi di bidang Pangan.

2. Kebutuhan

Kebutuhan gula konsumsi terdiri dari konsumsi rumah tangga (RT), dan Konsumsi Nonrumah Tangga (nonRT). Konsumsi Nonrumah Tangga terdiri dari kebutuhan horeka dan kebutuhan lainnya.

Tabel 3. 26 Angka Konversi pada Kebutuhan Gula Konsumsi Tahun 2025

Uraian	Angka Konversi	Keterangan
Konsumsi Rumah Tangga (RT)		
Konsumsi Rumah Tangga (RT)	Angka susenas nasional/provinsi/kabupaten/kota (Kg/Kap/Th)	Susenas Triwulan I BPS terkini
Konsumsi Nonrumah Tangga (nonRT)		
Kebutuhan	Nasional: 3,06 kg/kap/th	Nasional: Ditjen

Uraian	Angka Konversi	Keterangan
Horeka	Provinsi/Kab/Kota: menggunakan pendekatan angka nasional atau angka konversi lain sesuai hasil kajian	Perkebunan Kementan
Kebutuhan Lainnya	Nasional: 1,56 kg/kap/th Provinsi/Kab/Kota: menggunakan pendekatan angka nasional atau angka konversi lain sesuai hasil kajian	

Koefisien peningkatan kebutuhan gula konsumsi merupakan pembobotan konsumsi gula konsumsi pada setiap bulan dan peningkatan kebutuhan gula konsumsi pada periode HBKN. Koefisien peningkatan kebutuhan gula konsumsi bulanan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 27 Koefisien Kebutuhan Bulanan Gula Konsumsi Tahun 2025

Bulan	Gula Konsumsi
Januari	0.0849
Februari *)	0.0786
Maret *)	0.0892
April	0.0822
Mei	0.0849
Juni *)	0.0823
Juli	0.0849
Agustus	0.0849
September	0.0822
Oktober	0.0849
November	0.0822
Desember *)	0.0850

Keterangan:

*) Bulan Februari periode HBKN menjelang puasa, Bulan Maret periode HBKN menjelang Idulfitri, Bulan Juni Periode HBKN menjelang Iduladha Bulan Desember periode HBKN menjelang Natal dan Tahun Baru

L. Proyeksi Neraca Minyak Goreng

1. Ketersediaan

Proyeksi Neraca Pangan yang disusun oleh Kepala Badan, ketersediaan minyak goreng diperhitungkan dari stok Pangan awal, produksi, Ekspor Pangan dan Impor Pangan.

- a. Stok minyak goreng awal merupakan cadangan minyak goreng pemerintah dan stok minyak goreng yang dikuasai dan dikelola BUMN Pangan, BUMD, Pelaku Usaha Pangan dan/atau masyarakat pada akhir dari bulan/tahun sebelumnya dan dapat disesuaikan berdasarkan hasil kajian.
- b. Ketersediaan minyak goreng merupakan angka estimasi rata-rata 3 (tiga) tahun terakhir yang bersumber dari Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI)

Proyeksi Neraca Pangan yang disusun oleh Gubernur/Bupati/Wali kota, ketersediaan minyak goreng diperhitungkan dari stok Pangan awal, produksi, Pangan Masuk dan Pangan Keluar.

- a. Stok minyak goreng awal merupakan stok minyak goreng yang dikuasai dan dikelola BUMN Pangan, BUMD, pelaku usaha dan masyarakat pada akhir dari bulan/ tahun sebelumnya dan dapat disesuaikan berdasarkan hasil kajian.
- b. Produksi minyak goreng regional dihitung dari produksi lokal yang mengacu pada angka sasaran produksi dari organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian/perkebunan atau hasil estimasi rata-rata produksi 3 (tiga) tahun terakhir.
- c. Pangan Masuk mengacu pada angka organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan/pertanian/perkebunan/perdagangan/perhubungan, lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik, lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang karantina hewan, ikan dan tumbuhan, BUMN Pangan, BUMD, Pelaku Usaha Pangan dan/atau asosiasi di bidang Pangan.
- d. Pangan Keluar mengacu pada angka organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan/pertanian/perkebunan/perdagangan/perhubungan, lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik, lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang karantina hewan, ikan dan tumbuhan,

BUMN Pangan, BUMD, Pelaku Usaha Pangan dan/atau asosiasi di bidang Pangan.

2. Kebutuhan

Kebutuhan minyak goreng nasional dihitung berdasarkan angka estimasi konsumsi minyak goreng dari Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) atau estimasi kebutuhan 3 (tiga) tahun terakhir.

Kebutuhan minyak goreng regional dihitung berdasarkan angka estimasi yang disepakati antar organisasi perangkat daerah, BPS, Pelaku Usaha Pangan, dan/atau akademisi.

Koefisien peningkatan kebutuhan minyak goreng merupakan pembobotan konsumsi minyak goreng pada setiap bulan dan peningkatan kebutuhan minyak goreng pada periode HBKN. Koefisien peningkatan kebutuhan minyak goreng bulanan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 28 Koefisien Kebutuhan Bulanan Minyak Goreng Tahun 2025

Bulan	Minyak Goreng
Januari	0.0849
Februari *)	0.0786
Maret *)	0.0901
April	0.0822
Mei	0.0849
Juni *)	0.0822
Juli	0.0849
Agustus	0.0849
September	0.0822
Oktober	0.0849
November	0.0822
Desember *)	0.0852

Keterangan:

*) Bulan Februari periode HBKN menjelang puasa, Bulan Maret periode HBKN menjelang Idulfitri, Bulan Juni Periode HBKN menjelang Iduladha Bulan Desember periode HBKN menjelang Natal dan Tahun Baru

BAB IV PELAPORAN

1. Proyeksi Neraca Pangan yang disusun oleh Kepala Badan Pangan Nasional

Proyeksi Neraca Pangan yang disusun oleh Kepala Badan merupakan proyeksi neraca pangan nasional. Proyeksi neraca pangan nasional disusun oleh Tim yang ditetapkan oleh Kepala Badan, yang terdiri dari Kementerian/Lembaga sebagai berikut:

- a. Kementerian yang membidangi kordinasi dan sinkronisasi penyiapan dan penyusunan kebijakan serta pelaksanaannya di bidang pangan;
- b. Badan Pangan Nasional
- c. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
- d. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
- e. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
- f. Lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik; dan
- g. Badan Usaha Milik Negara di bidang Pangan.

Tim melaksanakan rapat koordinasi penyusunan proyeksi neraca pangan pada minggu ke empat setiap bulan yang hasilnya ditetapkan/disahkan oleh Kepala Badan. Proyeksi neraca pangan tersebut disampaikan oleh Kepala Badan kepada Presiden melalui rapat koordinasi tingkat Menteri.

2. Proyeksi Neraca Pangan yang disusun oleh Gubernur

Proyeksi Neraca Pangan yang disusun oleh Gubernur yang pelaksanaannya dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pangan dengan membentuk tim yang ditetapkan/disahkan melalui surat keputusan Gubernur/Sekretaris Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di tingkat Provinsi yang terdiri dari:

- a. Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan;
- b. Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pertanian/perkebunan/peternakan;

- c. Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Perindustrian;
- d. Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Perdagangan;
- e. Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Perhubungan;
- f. Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang statistik;
- g. lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang karantina hewan, ikan dan tumbuhan;
- h. Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah di Bidang Pangan;
- i. Asosiasi pelaku usaha di bidang Pangan;

Tim melaksanakan rapat koordinasi penyusunan proyeksi neraca pangan provinsi pada minggu ke empat setiap bulan yang hasilnya ditetapkan oleh Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan. Proyeksi neraca pangan tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan di tingkat provinsi kepada Gubernur melalui rapat koordinasi organisasi perangkat daerah tingkat provinsi dan dilaporkan kepada Kepala Badan Pangan Nasional melalui aplikasi Proyeksi Neraca Pangan.


3. Proyeksi Neraca Pangan yang disusun oleh Bupati/Wali kota

Proyeksi Neraca Pangan yang disusun oleh Bupati/Wali kota yang pelaksanaannya dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pangan dengan membentuk tim yang ditetapkan/disahkan melalui surat keputusan Bupati/Wali kota /Sekretaris Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di tingkat kabupaten/kota, yang terdiri dari:

- a. Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan;
- b. Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pertanian/perkebunan/peternakan;
- c. Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Perindustrian;
- d. Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Perdagangan;

- e. Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Perhubungan;
- f. Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang statistik;
- g. lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang karantina hewan, ikan dan tumbuhan;
- h. Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah di Bidang Pangan;
- i. Asosiasi pelaku usaha di bidang Pangan;

Tim melaksanakan rapat koordinasi penyusunan proyeksi neraca pangan kabupaten/kota pada minggu ke empat setiap bulan yang hasilnya ditetapkan oleh Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan di tingkat kabupaten/kota. Proyeksi neraca pangan tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan di tingkat kabupaten/kota kepada Gubernur dan Bupati/Wali kota melalui rapat koordinasi organisasi perangkat daerah tingkat kabupaten/kota, serta dilaporkan kepada Kepala Badan Pangan Nasional melalui aplikasi Proyeksi Neraca Pangan.



Gambar 4. 1 Alur Pelaporan Proyeksi Neraca Pangan

BAB V

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan dilakukan oleh pusat yang dilaksanakan Badan Pangan Nasional, dan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di bidang Pangan. Tugas dan tanggung jawab dalam penyusunan Proyeksi Neraca Pangan adalah sebagai berikut:

A. Pusat

1. Menyusun juknis Proyeksi Neraca Pangan Nasional;
2. Membentuk Tim Penyusun Proyeksi Neraca Pangan Nasional yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pangan Nasional;
3. Melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait;
4. Melakukan pengumpulan data;
5. Melakukan pertemuan/rapat koordinasi setiap bulan dengan Tim Penyusun dari Kementerian/Lembaga terkait. Pertemuan/rapat koordinasi dilaksanakan dengan tujuan untuk melakukan *update* data dan menyepakati data yang akan digunakan dalam setiap bulan;
6. Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis ke dinas yang menangani urusan pangan di provinsi;
7. Melakukan pemantauan kegiatan pelaporan dan validasi data dan informasi yang dilakukan oleh petugas provinsi dan kabupaten/kota melalui aplikasi proyeksi neraca pangan;
8. Melakukan validasi data yang telah dilaporkan oleh petugas dari provinsi dan kabupaten/kota;
9. Mengolah dan menganalisis data, serta menyusun laporan setiap bulan; dan
10. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

B. Provinsi

1. Menyusun juknis Proyeksi Neraca Pangan Provinsi;
2. Membentuk Tim Penyusun Proyeksi Neraca Pangan Provinsi yang tetapkan/disahkan oleh Gubernur/Sekretaris daerah;
3. Melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait;
4. Melakukan Pengumpulan data;
5. Melakukan pertemuan/rapat koordinasi setiap bulan dengan Tim Penyusun dari OPD terkait. Pertemuan/rapat koordinasi dilaksanakan dengan tujuan untuk melakuka *update* data dan menyepakati data yang akan digunakan dalam setiap bulan;
6. Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis ke dinas yang menangani urusan pangan di kabupaten/kota;
7. Melakukan pemantauan kegiatan pelaporan dan validasi data dan informasi yang dilakukan oleh petugas kabupaten/kota melalui aplikasi proyeksi neraca pangan;

8. Melakukan validasi data yang telah dilaporkan oleh petugas kabupaten/kota;
9. Mengolah dan menganalisis data, serta menyusun laporan setiap bulan;
10. Melaporkan proyeksi neraca pangan provinsi yang sudah disahkan melalui aplikasi Proyeksi Neraca Pangan;
11. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

C. Kabupaten/Kota

1. Menyusun juknis Proyeksi Neraca Pangan Kabupaten/Kota;
2. Membentuk Tim Penyusun Proyeksi Neraca Pangan Kabupaten/Kota yang ditetapkan/disahkan oleh Bupati/Wali kota/Sekretaris daerah;
3. Melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait;
4. Melakukan Pengumpulan data;
5. Melakukan pertemuan/rapat koordinasi setiap bulan dengan Tim Penyusun dari OPD terkait. Pertemuan/rapat koordinasi dilaksanakan dengan tujuan untuk melakukan *update* data dan menyepakati data yang akan digunakan dalam setiap bulan;
6. Mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan Provinsi;
7. Mengolah dan menganalisis data, serta menyusun laporan setiap bulan;
8. Melaporkan proyeksi neraca pangan kabupaten/kota yang sudah disahkan melalui aplikasi Proyeksi Neraca Pangan; dan
9. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

BAB VI PENUTUP

Petunjuk Teknis tentang Tata Cara Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan tahun 2025 diharapkan dapat memberikan keseragaman metode dan kemudahan bagi aparat pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyusun Proyeksi Neraca Pangan. Dengan tersusunnya Proyeksi Neraca Pangan tersebut, maka tersedia data dan informasi yang memadai dan bermanfaat tentang Ketersediaan Pangan dan Kebutuhan Pangan antarwaktu dan antarwilayah sebagai bahan perumusan kebijakan ketersediaan Pangan secara berkelanjutan.

**KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



ARIEE PRASETYO ADI

LAMPIRAN

Lampiran 1. Format Tabel Proyeksi Neraca Pangan

Format 1. Tabel Proyeksi Neraca Beras

Bulan	Perkiraan Ketersediaan (Ton)						Perkiraan Kebutuhan (Ton)			Neraca (Ton)
	Stok Awal	Produksi GKG	Produksi Beras	Impor (Barang Masuk)	Ekspor (Barang Keluar)	Total Ketersediaan	Rumah Tangga	nonRumah Tangga	Total Kebutuhan	
Jan										
Feb										
Mar										
Apr										
Mei										
Jun										
Jul										
Agt										
Sept										
Okt										
Nov										
Des										
Tahun 2025										

Format 2. Tabel Proyeksi Neraca Jagung

Bulan	Perkiraan Ketersediaan (Ton)							Perkiraan Kebutuhan (Ton)					Neraca (Ton)	
	Stok Awal	Produksi JPK ka.28%	Konversi ka.14%	Kehilangan / Tercecer	Produksi Bersih	Impor (Barang Masuk)	Ekspor (Barang Keluar)	Total Ketersediaan	Rumah Tangga	Benih	Pakan	Industri Non Pakan & Pangan		Total Kebutuhan
Jan														
Feb														
Mar														
Apr														
Mei														
Jun														
Jul														
Agt														
Sept														
Okt														
Nov														
Des														
Tahun 2025														

Format 3. Tabel Proyeksi Neraca Kedelai

Bulan	Perkiraan Ketersediaan (Ton)							Perkiraan Kebutuhan (Ton)					Neraca (Ton)
	Stok Awal	Produksi	Tercecer	Produksi Bersih	Impor (Barang Masuk)	Ekspor (Barang Keluar)	Total Ketersediaan	Rumah Tangga	Benih	Pakan	Industri dan Horeka	Total Kebutuhan	
Jan													
Feb													
Mar													
Apr													
Mei													
Jun													
Jul													
Agt													
Sept													
Okt													
Nov													
Des													
Tahun 2025													

Format 4. Tabel Proyeksi Neraca Bawang Merah

Bulan	Perkiraan Ketersediaan (ton)							Perkiraan Kebutuhan (ton)					Neraca (Ton)
	Stok Awal	Susut	Produksi Konde	Produksi Rogol	Impor (Barang Masuk)	Ekspor (Barang Keluar)	Total Ketersediaan	Rumah Tangga	Benih	Horeka & PMM	Industri	Total Kebutuhan	
Jan													
Feb													
Mar													
Apr													
Mei													
Jun													
Jul													
Agt													
Sept													
Okt													
Nov													
Des													
Tahun 2025													

Format 5. Tabel Proyeksi Neraca Bawang Putih

Bulan	Perkiraan Ketersediaan (Ton)							Perkiraan Kebutuhan (Ton)				Neraca (Ton)	
	Stok Awal	Susut	Produksi Konde	Produksi Rogol	Impor (Barang Masuk)	Ekspor (Barang Keluar)	Total Ketersediaan	Rumah Tangga	Benih	Horeka & PMM	Industri		Total Kebutuhan
Jan													
Feb													
Mar													
Apr													
Mei													
Jun													
Jul													
Agt													
Sept													
Okt													
Nov													
Des													
Tahun 2025													

Format 6. Tabel Proyeksi Neraca Cabai Besar

Bulan	Perkiraan Ketersediaan (Ton)						Perkiraan Kebutuhan (Ton)				Neraca (Ton)	
	Stok Awal	Susut	Produksi	Impor (Barang Masuk)	Ekspor (Barang Keluar)	Total Ketersediaan	Rumah Tangga	Horeka & PMM	Industri	Total Kebutuhan		
Jan												
Feb												
Mar												
Apr												
Mei												
Jun												
Jul												
Agt												
Sept												
Okt												
Nov												
Des												
Tahun 2025												

Format 7. Tabel Proyeksi Neraca Cabai Rawit

Bulan	Perkiraan Ketersediaan (Ton)					Perkiraan Kebutuhan (Ton)				Neraca (Ton)	
	Stok Awal	Susut	Produksi	Impor (Barang Masuk)	Ekspor (Barang Keluar)	Total Ketersediaan	Rumah Tangga	Horeka& PMM	Industri		Total Kebutuhan
Jan											
Feb											
Mar											
Apr											
Mei											
Jun											
Jul											
Agt											
Sept											
Okt											
Nov											
Des											
Tahun 2025											

Format 8. Tabel Proyeksi Neraca Cabai Rawit

Bulan	Perkiraan Ketersediaan (Ton)						Perkiraan Kebutuhan (Ton)				Neraca (Ton)
	Stok Awal	Produksi Sapi/Kerbau			Impor (Barang Masuk)	Ekspor (Barang Keluar)	Total Ketersediaan	Rumah Tangga	nonRumah Tangga	Total Kebutuhan	
		Produksi Sapi/Kerbau Lokal		Total Produksi Sapi/Kerbau							
		Ekor	Ton								
Jan											
Feb											
Mar											
Apr											
Mei											
Jun											
Jul											
Agt											
Sept											
Okt											
Nov											
Des											
Tahun 2025											

Format 9. Tabel Proyeksi Neraca Daging Ayam Ras

Bulan	Perkiraan Ketersediaan (Ton)					Perkiraan Kebutuhan (Ton)			Neraca (Ton)
	Stok Awal	Produksi	Impor (Barang Masuk)	Ekspor (Barang Keluar)	Total Ketersediaan	Rumah Tangga	NonRumah Tangga	Total Kebutuhan	
Jan									
Feb									
Mar									
Apr									
Mei									
Jun									
Jul									
Agt									
Sept									
Okt									
Nov									
Des									
Tahun 2025									

Format 10. Tabel Proyeksi Neraca Telur Ayam Ras

Bulan	Perkiraan Ketersediaan (Ton)					Perkiraan Kebutuhan (Ton)			Neraca (Ton)
	Stok Awal	Produksi	Impor (Barang Masuk)	Ekspor (Barang Keluar)	Total Ketersediaan	Rumah Tangga	NonRumah Tangga	Total Kebutuhan	
Jan									
Feb									
Mar									
Apr									
Mei									
Jun									
Jul									
Agt									
Sept									
Okt									
Nov									
Des									
Tahun 2025									

Format 11. Tabel Proyeksi Neraca Gula Pasir

Bulan	Perkiraan Ketersediaan (Ton)				Perkiraan Kebutuhan (Ton)				Neraca (Ton)	
	Stok Awal	Produksi	Impor (Barang Masuk)	Ekspor (Barang Keluar)	Total Ketersediaan	Rumah Tangga	Horeka	Lainnya		Total Kebutuhan
Jan										
Feb										
Mar										
Apr										
Mei										
Jun										
Jul										
Agt										
Sept										
Okt										
Nov										
Des										
Tahun 2025										

Format 11. Tabel Proyeksi Neraca Minyak Goreng

Bulan	Perkiraan Ketersediaan (Ton)				Perkiraan Kebutuhan (Ton)			Neraca (Ton)	
	Stok Awal	Produksi	Impor (Barang Masuk)	Ekspor (Barang Keluar)	Total Ketersediaan	Rumah Tangga	NonRumah Tangga		Total Kebutuhan
Jan									
Feb									
Mar									
Apr									
Mei									
Jun									
Jul									
Agt									
Sept									
Okt									
Nov									
Des									
Tahun 2025									



**BADAN
PANGAN
NASIONAL**

**NATIONAL
FOOD
AGENCY**



BADAN PANGAN NASIONAL

GEDUNG E, LANTAI 6 BADAN PANGAN NASIONAL
JL. HARSONO RM NO. 3 RAGUNAN, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
TELP. (021) 7807377

INFORMASI LEBIH LANJUT:

DIREKTORAT KETERSEDIAAN PANGAN
DEPUTI BIDANG KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN